

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS
KETERANGAN, IDENTITAS DAN ATAU DOKUMEN PALSU YANG
DISAMPAIKAN OLEH PARA PIHAK YANG DIJADIKAN DASAR
PEMBUATAN AKTA AUTENTIK**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : SUHARDINO, S.H.
NO. POKOK MHS. : 15921033**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2017

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS
KETERANGAN, IDENTITAS DAN ATAU DOKUMEN PALSU YANG
DISAMPAIKAN OLEH PARA PIHAK YANG DIJADIKAN DASAR
PEMBUATAN AKTA AUTENTIK**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : SUHARDINO, S.H.
NO. POKOK MHS. : 15921033**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS



TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS
KETERANGAN, IDENTITAS DAN ATAU DOKUMEN PALSU YANG
DISAMPAIKAN OLEH PARA PIHAK YANG DIJADIKAN DASAR
PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

OLEH:

NAMA MHS. : SUHARDINO, S.H.

NO. POKOK MHS. : 15921033

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada Jum'at 24 Maret 2017

Pembimbing

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 24 Maret 2017.

Penguji I

Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 16 Maret 2017.

Penguji II

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 18 Maret 2017.

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.H., M.A., Ph.D.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Carilah Ilmu Dari Buaian Sampai Liang Lahat". (H. R. Muslim)



Persembahan:

Penulis persembahkan tesis ini untuk orang – orang yang selalu ada di hati penulis dalam segala situasi.

- *Untuk Alm. Ayahanda Tercinta La Ode Dede dan Ibunda Tercinta Wa Udja Landau, terimakasih untuk dukungan dan do'anya, karena ridho dan restu kalianlah semua gelap menjadi terang.*
- *Untuk kedua kakak Tercinta Mariafu Amd.,Kep dan Mahafin A.md*

SURAT PERNYATAAN

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : SUHARDINO, S.H.

No. Mhs. : 15921033

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS KETERANGAN, IDENTITAS DAN ATAU DOKUMEN PALSU YANG DISAMPAIKAN OLEH PARA PIHAK YANG DIJADIKAN DASAR PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UIL.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 8 Maret 2017

Yang membuat Pernyataan



Suhardino, S.H.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, semoga dengan ridho dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini meskipun masih banyak kekurangan.

Tesis ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu prasyarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta serta dapat menjadi bahan bacaan yang dapat menambah wawasan keilmuan hukum dan keahlian di bidang kenotariatan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
2. Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
3. Drs. H. Agus Triyanta, M.H., M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
5. Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn., selaku pembimbing tesis yang telah berjasa dan bersedia meluangkan waktu, memberikan ilmu dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum., selaku penguji tesis ini, telah memberikan masukan, saran membuat tesis ini menjadi lebih baik.
7. Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., selaku penguji tesis ini, telah memberikan saran dan masukan demi sempurnanya tesis ini.
8. Mustofa S.H., M.Kn., yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai demi kesempurnaan tesis ini.

9. Nurhadi Darussalam S.H., M.Hum., yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai demi kelancaran penulisan tesis ini
10. Seluruh dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, yang telah berjasa memberikan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
11. Seluruh keluarga penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang turut memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis.
12. Seluruh sahabat yang sama-sama telah berjuang menempuh kuliah Magister Kenotariatan yang sudah berbagi ilmu, dukungan, dan do'a kepada penulis.

Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Kenotariatan.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi amal dan usaha kita, amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 maret 2017.

Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
F. Landasan Teori.....	15
1. Teori Perlindungan Hukum.....	16
2. Teori Kepastian Hukum.....	21
3. Teori Keadilan.....	23
G. Kerangka Berfikir.....	25
H. Metode Penelitian.....	26

1. Jenis Penelitian.....	27
2. Jenis Pendekatan.....	27
3. Sumber Bahan Hukum.....	30
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	32
I. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Umum Terhadap Jabatan Notaris.....	34
1. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	34
2. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	41
3. Kewajiban, Larangan, dan Kode Etik Notaris.....	45
4. Majelis Pengawas Notaris.....	61
5. Majelis Kehormatan Notaris.....	70
B. Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris.....	74
1. Pengertian Akta Para Pihak, (<i>Partij Akte</i>) Akta Pejabat (<i>Ambtelijk Akte</i>) Dan Dasar Hukumnya.....	74
2. Akta Notaris Sebagai Akta Autentik.....	79
3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.....	85
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	90
A. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas, Dan Atau Dokumen Palsu Para Pihak.....	90
1. Perlindungan Hukum Yang Biasa Diupayakan Oleh Notaris Sendiri.....	90
2. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Menurut	

Undang – Undang Jabatan Notaris.....	92
3. Perlindungan Hukum Menurut Majelis Kehormatan Notaris.....	94
B. Pertanggungjawaban Notaris Sehubungan Dengan Akta Para Pihak.....	108
1. Ketentuan KUHP Terhadap Tindak Pidana Dalam Tugas Dan Jabatan Notaris.....	108
2. Pertanggungjawaban Notaris Sehubungan Dengan Akta Para Pihak (<i>Partij Akte</i>).....	129
3. Pertanggungjawaban Pidana Dan Perdata Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas, Dan Atau Dokumen Palsu Para Pihak..	147
BAB IV PENUTUP	163
A. Kesimpulan.....	163
B. Saran.....	164
DAFTAR PUSTAKA	166
LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum bagi Notaris atas keterangan, identitas, dan atau dokumen palsu yang disampaikan oleh para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekosongan norma mengenai perlindungan hukum bagi Notaris atas keterangan, identitas, dan atau dokumen palsu yang disampaikan oleh para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang – undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pegumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban notaris atas keterangan, identitas, dan atau dokumen palsu dalam pembuatan akta para pihak/partij akte tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh notaris selama notaris tidak melanggar UUJN, tidak melanggar teknik pembuatan akta maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi notaris atas keterangan, identitas, dan atau dokumen palsu belum diatur di dalam UUJN. Perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) hanya menyetujui atau menolak ketika notaris dipanggil penyidik untuk memberikan keterangan baik sebagai saksi atau tersangka.

Saran kepada Notaris: Notaris agar selalu berusaha profesional dan apabila dipanggil penyidik tetap duduk diam dan menyatakan bahwa menggunakan hak ingkarnya.

Kata kunci: **perlindungan hukum, keterangan, dokumen palsu, notaris.**

ABSTRACTS

This research is aimed at analysing legal protection for Notary Public on their official statements, identities, and or falsified documents delivered by both parties as a base of drawing up an authentic deed.

This research constitutes a normative law research based on the absence of norms related to legal protection for notary public on their official statements, identities and or falsified documents delivered by both parties as a base of drawing up authentic deed. This research makes use of the enactment approach, conceptual approach, and case approach. The legal material used in this research is primary and secondary legal material. The technic of legal data collecting applied in this reseach is literary studies.

The research findings show that, notary does not take any responsibilities against the official statements, identites, and or falsified documents as a base of drawing up the deed for both parties, as long as notary does not break any articles in the UUJN (Law of Notary Service), the technics of drawing up a deed, and or any valid acts / legislations. Legal Protection for the notary public on the official statements, identities and or falsified documents, has not yet been enacted in the UUJN. Meanwhile, the MKN (Notary High Council) only agrees or refuses when a notary receives a police summon to deliver official statements either as a witness or as a suspect.

Suggestions to the notary : Notary must attempt professionalism as perfectly as possible. However, when the investigating officers issue a summon to him, he is suggested to keep seated still as applying his right of refusal in effect.

Key Words : **legal protection, official statement, falsified document, notary public.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang satu – satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang di haruskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat orang lain.¹

Pasal 1 sesungguhnya merupakan suatu copy (turunan) dari pasal sama dari Peraturan Jabatan Notaris (*De Wet op het Notarisambt in Nederland*) dari tahun 1842 menentukan di dalam Pasal 1-nya, bahwa “Para Notaris adalah pejabat – pejabat umum (*Openbare ambtenaren*)...” dan di dalam Pasal 2-nya, bahwa para Notaris di angkat oleh Ratu (*Koningin*). Di Indonesia oleh Menteri Kehakiman.² Sebagaimana tersebut dalam bab tersebut di atas, meskipun ada beberapa perbedaan dalam redaksinya. Perbedaan redaksi ini tidak mempengaruhi isi dan makna dari materi yang di atur dalam pasal 1 dari masing – masing Undang – Undang itu.³

¹ Lihat Pasal 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

² Marthalena Pohan, *Tanggung Gugat Advokat Dokter Dan Notaris*, (Surabaya; PT Bina Ilmu, 1985), hlm. 121.

³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta; CV. Rajawali – jakarta, 1982), hlm. 41.

Jika Pasal ini kita bandingkan dengan Pasal 1 dari Undang – Undang Prancis tentang Notariat, ialah yang dikenal dengan nama: “*Loi organique du notariat*” atau “*Ventose Wet*”, maka nyatalah pula bahwa Pasal 1 dari “*De Wet op het Notarisambt*” itu, diambil dari Pasal 1 *Ventose wet* tersebut dan sesungguhnya merupakan terjemahan dari pasal itu yang berasal dari Prancis, tetapi ada beberapa ketentuan yang menyimpang dari padanya.⁴

Selain dari itu, Pasal 1 P.J.N. dengan Pasal 1 Notariswet, dari mana Pasal 1 P.J.N. berasal, demikian juga dengan Pasal 1868 KUHPerdata yang merupakan sumber dari Pasal 1 P.J.N., maka dapat di lihat bahwa di dalam Pasal 1 Notaris wet dipergunakan perkataan “*verlijden*” (yang mempunyai arti menyusun, membacakan dan menandatangani akta), sedang di dalam Pasal 1 P.J.N. dipergunakan perkataan “*opmaken*” (yang mempunyai arti “membuat akta”), maka dapat menimbulkan pendapat, seolah – olah Notaris (di Indonesia) hanya berwenang untuk membuat akta autentik dalam arti semata – mata “*opmaken*”, bukan dalam arti “*verlijden*”, padahal sebagaimana dikatakan di atas, di dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang merupakan sumber dari Pasal 1 P.J.N. dipergunakan perkataan “*verlijden*”.⁵ Jika memang dengan perkataan “*opmaken*” diartikan, bahwa Notaris hanya berwenang untuk membuat akta autentik dalam arti “*opmaken*”, kiranya pengertian dari perkataan itu adalah terlalu luas untuk pengertian “menyusun, membacakan dan menandatangani akta” oleh Notaris dan terlalu sempit untuk pengertian hanya “membuat atau menyusun akta”, sedang yang dimaksudkan dalam hal ini bukanlah “*opmaken*” dalam pengertian sempit,

⁴ *Ibid*, hlm. 41.

⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta; Penerbit Erlangga, 1982), hlm. 32.

yakni “menyusun akta”, oleh karena pekerjaan yang hanya bersifat “menyusun akta” dapat dilakukan oleh asisten atau pegawai yang berpengalaman pada kantor Notaris, akan tetapi yang dimaksud ialah “*verlijden*” dalam arti memproduksi akta dalam bentuk yang ditentukan dalam Undang – Undang (*in wettelijke vorm*).

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UU Perubahan atas UUJN disebutkan:

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta – akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang – Undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawahtangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat – surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat – surat dibawahtangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada

permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris meringkainya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.⁶

Dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi:⁷ “Akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”. Disini kita melihat adanya beberapa unsur: Pertama, bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum. Kedua, bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Ketiga, bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat. Jadi akta itu harus dibuat ditempat wewenang pejabat yang membuatnya.⁸

Disini jelaslah, bahwa untuk dapat membuat akta autentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “Pejabat Umum”. Di Indonesia, seorang Advokat, meskipun ia seorang yang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta autentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai “Pejabat

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang – Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Surabaya; PT Refika Aditama, 2007), hlm. 24.

⁷ Lihat Pasal 1868 KUHPerdara.

⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.,Cit*, hlm. 42.

Umum”. Sebaliknya seorang “Pegawai Catatan Sipil” (*Ambtenaar van de Burgelijke Stand*) meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta – akta autentik untuk hal – hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Demikian itu karena ia oleh Undang – Undang ditetapkan sebagai “Pejabat Umum” dan diberi wewenang untuk membuat akta – akta itu.⁹

Notaris dalam membuat akta dapat di bedakan antara akta pihak – pihak (*partij akte*) dengan akta pejabat (*ambtelijke akte*). Akta pihak – pihak/penghadap/para penghadap atau *partij akte* adalah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan kehendak pihak – pihak/penghadap/para penghadap yang datang menghadap Notaris untuk dibuatkan akta. Dalam hal demikian Notaris hanya sebatas menuliskan kehendak para pihak tersebut. Contoh Partij akte misal; akta Jual Beli, Tukar Menukar, Sewa Menyewa, PKR atas RUPS PT.¹⁰ Yang dibuat oleh Notaris dalam PKR atas RUPS PT adalah sebatas/merupakan kehendak dari penghadap (kuasa risalah RUPS di bawah tangan) untuk dituangkan dalam PKR RUPS PT tersebut, maka tanggung jawab terhadap isi akta adalah menjadi tanggung jawab penghadap dan Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuatnya.¹¹

Lain halnya dengan akta Pejabat (*ambtelijke akte*) atau *relas akta*, karena yang dibuat oleh Notaris itu merupakan kesaksian atas segala sesuatu yang dilihat, dibaca, didengar, dibicarakan dan atau mendasarkan atas data – data/dokumen

⁹ *Ibid*, hlm. 43.

¹⁰ Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta; Cakrawala Media, 2010), hlm. 46.

¹¹ *Ibid*, hlm. 46.

yang disampaikan kepada Notaris maka Notaris yang bersangkutanlah yang bertanggung jawab terhadap isi akta tersebut, dalam hal Notaris membuat kesalahan. Sebagai contoh *ambtelijke akte* adalah: akta undian, Berita Acara Rapat (RUPS), Pernyataan Hak Mewaris.¹²

Kalau akta yang dibuat adalah akta para pihak (*partij akte*) dimana sebenarnya Notaris hanya menuangkan atau menformulasikan kehendak dari para penghadap dalam akta Notaris sehingga dengan demikian sebenarnya isi akta tersebut bukan kehendak Notaris tetapi penyidik sering berpendapat dan kemudian menuduh Notaris bahwa Notaris telah menyuruh klien atau penghadap untuk memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik (akta Notariil). Padahal Notaris sama sekali tidak punya kapasitas/wewenang untuk menyuruh klien/penghadap untuk melakukan apapun ketika menghadap Notaris. Lebih – lebih kalau Notaris kemudian didakwa menyuruh klien atau penghadap untuk memasukan keterangan palsu kedalam akta yang nota bene dibuat oleh Notaris itu sendiri, apakah hal demikian bukan berarti Notaris telah melakukan bunuh diri, karena patut diduga mendekati kepastian bahwa aktanya tersebut dikemudian hari potensi bisa menyeret Notaris menjadi terdakwa dengan tuduhan telah memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik atau memalsukan akta.

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN sanksi tersebut dapat berupa akta yang di buat oleh

¹² *Ibid*, hlm. 47.

Notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan akta di bawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.¹³

Dalam kaitan ini tidak berarti Notaris steril (bersih) dari hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum.¹⁴ Notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja atau tidak disengaja Notaris bersama – sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain – lain. Jika hal ini terbukti, maka Notaris tersebut wajib dihukum. Oleh karena itu, hanya Notaris yang tidak profesional dalam menjalankan tugas jabatannya, ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.

Dalam pembuatan akta para pihak (*Partij Akte*), Notaris dalam berbagai kasus ternyata klien bisa juga memalsukan:

1. Keterangan yang disampaikan kepada Notaris dalam proses rencana pembuatan akta.
2. Identitas yang berupa KTP atau pasport.
3. Data atau dokumen yang kemudian harus dilekatkan pada minuta akta.

Dalam hal demikian kalau salah satu dua atau tiga sebagaimana tersebut di atas yang memasukan keterangan palsu kedalam akta Notaris adalah penghadap atau para penghadap, maka seharusnya Notaris tidak dapat dipersalahkan/didakwa

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, (Yogyakarta; UII Press, 2009), hlm. 25.

¹⁴ Habib Adjie, *Op., Cit*, hlm. 24.

telah melakukan tindak pidana menyuruh masukan atau memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik atau memalsukan akta autentik. Dalam hukum pidana dikenal suatu adagium tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam hal Sebagaimana tersebut di atas karena Notaris hanya sebatas menuangkan/memformulasikan apa yang dikehendaki penghadap untuk dituangkan atau dinyatakan dalam akta Notaris, maka seharusnya yang bisa atau secara nalar, wajar/rasional harus dipersalahkan atau yang melakukan kesalahan telah terpenuhinya perbuatan/unsur tindak pidana (adalah penghadap/para penghadap).

Sebagai contoh ada beberapa klien dari Notaris katakanlah Tuan A, B dan C membuat “*Akta Pernyataan Kesaksian Mengenai Hal Yang Sebenarnya*” yang secara singkat berisikan sebagai berikut:¹⁵

Untuk menguatkan kedudukan Tuan A selaku yang telah menguasai/menduduki/mengerjakan sebidang tanah tegal seluas 1.000 M² (seribu meter persegi) di suatu Desa, kecamatan, kabupaten tertentu. Penguasaan tanah tegal tersebut sudah lebih dari 20 tahun dan tidak ada yang mengganggu gugat dan dinyatakan bahwa penguasaan atas tanah tersebut adalah yang pertama kali, sebelumnya tidak ada yang memiliki tanah tersebut. Dan karena bekerja sama dengan Kepala Desa setempat kemudian dibuatkan nomor C baru atas tanah tegal tersebut.

Akta pernyataan kesaksian mengenai hal yang sebenarnya tersebut nantinya akan dipakai sebagai lampiran permohonan penyertifikatan tanah

¹⁵ Mulyoto, *Kriminalisasi, Op., Cit.*, hlm. 78.

tersebut menjadi atas nama Tuan A. Sedangkan Tuan B dan Tuan C mengamini, dalam arti membenarkan isi akta pernyataan tersebut.

Dalam proses perjalanan penyertifikatan tanah tersebut, ketika diumumkan kemudian tiba – tiba ada pihak yang merasa lebih berhak atas tanah tersebut dan dia bisa membuktikan bahwa tanah tersebut sebenarnya berletter C atas nama orang tua dari yang komplain tersebut dan 21 tahun yang lalu dia dipaksa untuk tidak lagi mengerjakan tanah tegalnya oleh Tuan A yang membuat Pernyataan Kesaksian mengenai hal yang sebenarnya, tetapi ternyata berisikan suatu hal yang tidak sebenarnya alias palsu. Apakah yang demikian menjadi masuk akal, nalar/rasional kalau kemudian Notaris yang membuat “*Akta Pernyataan Kesaksian Mengenai Hal Yang Sebenarnya*” tersebut didakwa bahwa telah memalsukkan akta autentik.

Belum lagi ternyata bahwa tidak semua aparat penegak hukum memahami seluk beluk hukum kenotariatan/UUJN dan bahkan saksi – saksi ahli yang didatangkan para penegak hukum ternyata juga tidak semuanya sepenuhnya paham mengenai segala ketentuan – ketentuan yang berlaku bagi Notaris. Pada akhirnya yang demikian bermuara dipersalahkan akta yang telah dibuat oleh/dihadapan Notaris walaupun telah dibuat secara benar dalam arti sudah sesuai atau tidak ada ketentuan peraturan perundang – undangan yang dilanggar baik “Teknik Pembuatan Akta”.

Oleh karenanya gunaantisipasi resiko hukum tersebut Notaris biasa membuat redaksi sebelum penutup akta yang merupakan payung hukum bagi Notaris yang berbunyi: “ Bahwa segala keterangan yang disampaikan oleh para

penghadap dalam rangka proses pembuatan akta dan/atau identitas yang mungkin berupa KTP atau pasport dan atau semua data atau dokumen yang dilekatkan pada minuta akta, para penghadap menjamin bahwa semua data tersebut di atas adalah benar adanya tidak lain daripada yang sebenarnya dan apabila ternyata dikemudian hari ada yang palsu atau dipalsukan maka resiko hukum baik berupa gugatan perdata dan atau tuntutan pidana merupakan resiko dan harus ditanggung oleh para penghadap bukan oleh atau dibebankan kepada Notaris pembuat akta”.

Sebenarnya hal – hal sebagaimana tersebut di atas bisa dianalogikan kalau ada seseorang mengaku kehilangan sertifikat asli hak milik atas tanah yang sebenarnya tidak hilang melainkan dijaminkan di bawah tangan kepada seseorang yang dapat dikatakan sebagai gadai gelap kemudian seseorang tersebut datang ke kantor polisi minta agar dibuatkan berita acara kehilangan sertifikat asli. Karena pihak kepolisian/pak polisi sudah barang tentu bahwa orang yang meminta dibuatkan “Berita Acara Kehilangan” tersebut ternyata bohong, oleh bapak polisi kemudian tetap dibuatkan berita acara bahwa seseorang kehilangan sertifikat asli. Walaupun berita acara sebagaimana tersebut di atas sudah jelas palsu dalam hal demikian polisi tidak akan mau dituduh bahwa telah membuat berita acara palsu. Demikian juga seharusnya berlaku bagi Notaris dimana penghadapnya telah memberikan keterangan palsu dan atau memalsukan data/dokumen guna perlengkapan dalam pembuatan akta Notaris.

Di dalam praktik ada Notaris yang dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana Notaris dalam menjalankan jabatannya. Sebagai contoh antara lain:

1. Notaris Hamdani, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama - sama membuat dan menggunakan surat – surat palsu yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 48/Pid.B/2003/PN.YK yang menyatakan bahwa terdakwa Notaris Hamdani dijatuhi pidana penjara selama enam bulan.¹⁶
2. Notaris Stefanus Sindhunata, S.H., berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Januari 1984 terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan kejahatan pemalsuan, dengan hukuman pidana penjara selama (3) tiga bulan.¹⁷

Berdasarkan alasan tersebut di atas, sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam tesis ini karena belum adanya ketentuan yang secara limitatif diatur dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN secara spesifik mengenai perlindungan hukum bagi Notaris dari keterangan, identitas dan atau dokumen yang dipalsukan oleh para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik. Sehingga timbul kekosongan norma dan kegaduhan dalam proses penegakan hukum khususnya dalam proses penegakan hukum pidana. Akibatnya Notaris dijadikan terdakwa bahkan terpidana yang turut serta dalam memasukan keterangan palsu atau memalsukan akta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 48/Pid.B/2003/PN.YK.

¹⁷ Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012), hlm. 90.

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta bila penghadap/para penghadap telah memberikan keterangan, identitas dan atau dokumen palsu dalam pembuatan akta?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris sehubungan dengan akta para pihak (*partij akte*) yang dibuat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta bila penghadap/para penghadap telah memberikan keterangan, identitas dan atau dokumen palsu dalam pembuatan akta.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris sehubungan dengan akta para pihak (*partij akte*) yang dibuat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Secara teoritik dalam penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana dan ilmu Kenotariatan, memberikan sumbangan yang berarti dalam bentuk kajian kritis, asas – asas, teori – teori serta kajian teoritis yang lebih menitikberatkan kepada perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta berdasarkan pemalsuan surat para pihak. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum pidana terkait dengan jabatan Notaris seperti mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta autentik (Pasal 263, dan 264, 266

KUHP), turut serta melakukan tindak pidana (Pasal 55 KUHP). Hal ini secara keilmuan diharapkan dapat membantu pengembangan teori-teori yang terkait.

2. Secara Praktis penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi Notaris sebagai pejabat umum, pihak – pihak yang berperkara, instansi terkait baik dari aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim maupun lembaga Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, Pusat dan Ikatan Notaris Indonesia untuk bertindak lebih profesional di bidangnya masing – masing. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada khalayak umum dan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak. Sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hal terjadinya pemalsuan surat oleh para pihak dalam pembuatan akta autentik.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan inventarisasi kepustakaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Notaris atas keterangan palsu dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik sampai saat ini belum ada. Namun, telah ditemukan penelitian serupa meskipun di dalam penelitian tersebut tidak terdapat kesamaan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Putu Vera Purnama Diana, S.H., M.Kn., menulis tesis dengan judul Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para

Pihak. Tesis ini adalah tesis pada Program Magister (S2) Kenotariatan Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar 2015.¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut UUJN dan UU Perubahan atas UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUJN dan kode etik, namun di dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Notaris tidak dapat diminta pertanggung jawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris.

Ratih Tri Jayanati, S.H., M.Kn., menulis tesis dengan judul Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri

¹⁸ Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, (Denpasar; Tesis - UDAYANA, 2015)

Pontianak No. 72/Pdtg/Pn.Pontianak). Tesis ini adalah tesis pada Program Magister (S2) Kenotariatan Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro 2010.¹⁹ Berdasarkan hasil penelitian, akta notaris merupakan partij akta, di mana akta tersebut hanya memuat tentang pernyataan – pernyataan para pihak yang datang ke Notaris. Notaris selaku pejabat umum hanya merumuskan keterangan dan pernyataan yang diperolehnya dari para penghadap. Notaris tidak dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap pembuatan akta Perikatan Jual Beli sebagaimana tersebut di atas, karena apa yang dituangkan dalam suatu akta notaris adalah kehendak dari para pihak, dimana notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang. Perlindungan hukum terhadap notaris yang diminta sebagai saksi oleh penyidik, jaksa maupun hakim diatur pada Pasal 66 Undang – Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pemberian persetujuan pemanggilan Notaris sebagai saksi terhadap akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapannya oleh Majelis Pengawas Daerah kepada penyidik, jaksa maupun hakim hanya menyangkut materi pembuatan akta. Notaris selaku pejabat umum hanya merumuskan keterangan dan pernyataan yang diperolehnya dari para penghadap.

F. Landasan Teori

Landasan teoritis merupakan landasan berpikir yang bersumber dari suatu teori yang sering diperlukan sebagai tuntutan untuk memecahkan berbagai

¹⁹ Ratih Tri Jayanati, *Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/Pdtg/Pn.Pontioanak), (Semarang; Tesis - UNDIP, 2010)

permasalahan dalam sebuah penelitian yang berfungsi sebagai kerangka acuan yang dapat mengarahkan suatu penelitian.²⁰

Landasan teori dapat berupa teori hukum baik yang berupa teori – teori hukum umum (biasanya digunakan sebagai *grand theory*) maupun teori – teori hukum khusus. Selain itu dalam beberapa hal dikemukakan juga beberapa konsep, asas dan atau doktrin untuk melengkapi landasan untuk membahas masalah penelitian yang selanjutnya sebagai pijakan dalam mewujudkan kebenaran ilmu hukum yang bersifat *consensus* yang diperoleh lewat upaya penelusuran (*controleurbaar*).²¹ Dalam literatur lain yang menyebut sebagai kerangka teoritik, dinyatakan bahwa: kerangka teoritik dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu teori – teori hukum, asas – asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.

Dalam membahas rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan beberapa teori sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.²² Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat

²⁰ Titik Tedjaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, (Yogyakarta; FH UII Press, 2016), hlm. 24.

²¹ *Ibid*, hlm. 25.

²² Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, 2002, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), hlm. 780.

penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban.²³

Dalam kajian sosiologi Max Weber, setidaknya ada tiga alasan utama yang menjelaskan mengapa manusia selalu membutuhkan perlindungan, baik perlindungan hukum maupun perlindungan dalam bentuk yang lain.²⁴

Pertama, sesungguhnya manusia hidup dalam kondisi ketidakpastian. Sesuatu yang sangat penting bagi keamanan, kesejahteraan, dan ketenangan batin manusia berada di luar jangkauan manusia. Dengan kata lain, eksistensi manusia baik ketika dihadapkan dengan keperkasaan alam maupun lingkungan sosial ditandai dengan ketidakpastian. Ketidakpastian inilah yang kemudian “memaksa” manusia untuk bersandar pada sesuatu yang dianggap Tak – Terbatas dan dapat memberi perlindungan serta ketenangan batin dalam hidup manusia yang makin sengkarut ini. Dalam bahasa hukum, ketidakmampuan manusia mengendalikan situasi sosial, ekonomi, dan budaya dan politik yang dihadapinya, memaksa manusia membutuhkan perlindungan atas kepentingan dan eksistensinya. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan adalah perlindungan hukum.

Kedua, meskipun kemampuan manusia untuk mengendalikan dan memengaruhi kondisi kehidupannya sudah meningkat dan berkembang dengan sangat pesat, tetapi pada dasarnya masih terbatas. Bahkan pada titik tertentu, kondisi manusia sering kali ditandai dengan ketidakberdayaan. Ketika manusia sudah tidak berdaya menghadapi situasi tertentu, maka kebutuhan akan

²³ R.Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonsia*, (Jakarta; Penerbit Kencana, 2006), hlm. 77.

²⁴ Thomas F. O’Dea, *Pengantar Sosiologi*, terjemahan Abdul Muis Naharong, (Jakarta; Rajawali Press,1993), hlm. 15-18

perlindungan semakin meningkat, maka di sinilah manusia membutuhkan perlindungan dari sesuatu yang berada di luar dirinya, baik dalam bentuk sistem hukum maupun keyakinan keagamaan yang membuat manusia merasa memiliki perlindungan yang dapat menjamin keamanan dan kesejahteraannya.

Ketiga, manusia senantiasa hidup bermasyarakat, dan masyarakat merupakan alokasi yang tertata dari berbagai fungsi, fasilitas, peran, hak, dan kewajiban. Masyarakat membutuhkan kerjasama agar dapat eksis dan berkembang seiring tuntutan zaman yang semakin kompleks. Kebersamaan dan gotong royong sering kita agung – agungkan sebagai nilai luhur bangsa Indonesia, meskipun acapkali kita jarang mempraktikkannya dalam kehidupan nyata. Kita lebih sering bersikap egois dan mementingkan diri. Fungsi – fungsi sosial yang seharusnya kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat justru terabaikan. Pejabat tidak lagi menjadi pelayan rakyat, tetapi menjadi penguasa atas rakyat. Rakyat pun sering kali berbuat nekat dan kalap hingga menimbulkan anarki dan kerusuhan yang tak-terbilang jumlah kerugiannya. Dalam situasi semacam inilah dibutuhkan perlindungan.

Dalam konteks hukum, selain dibutuhkan kepastian dan pengawasan, dalam penegakan hukum juga dibutuhkan perlindungan. Perlindungan terkait dengan watak dan hakikat manusia yang membutuhkan rasa aman dalam hubungannya dengan orang lain. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan

hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).²⁵ Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja / atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual – beli, perjanjian kerja dan lain – lain. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.²⁶ Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda – beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.²⁷

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang – wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori

²⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), hlm. 46

²⁶ Uti Ilmu Royen, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing studi Kasus Di Kabupaten Ketapan*, (Semarang; Tesis - UNDIP, 2009), hlm. 52.

²⁷ *Ibid*, hlm. 53.

dari Philipus M.Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati – hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.²⁸

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu:²⁹

Pertama, Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum kepada rakyat, di mana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau mengajukan pendapat tertentu sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif. Artinya, perlindungan preventif diberikan sebelum Pemerintah memutuskan suatu hukum tertentu. Masyarakat dapat menilai, memberi kritik dan masukan agar kepentingannya dapat dilindungi oleh hukum yang akan dibuat.

Kedua, Perlindungan hukum represif yaitu Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau masalah hukum yang sudah terjadi. Kedua bentuk perlindungan hukum ini bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara Hukum. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu

²⁸ <http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>. diakses tanggal 12 Mei 2016, pukul 10.10 wib.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta; Liberty, 2003), hlm. 22

pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan – pembatasan masyarakat dan pemerintah.

2. Teori Kepastian Hukum

kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam negara hukum. Menurut Radbruch³⁰ hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal – hal berikut:

1. kepastian hukum;
2. keadilan;
3. daya guna atau kemanfaatan.

Asas kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan pemerintah.³¹ Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah menurut hukum sehingga setiap warga negara terlindungi dari tindakan sewenang – wenang. Dalam kondisi semacam ini, berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena kepastian hukum akan menjamin

³⁰ O. Notohamidjojo, *Soal – Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga, Griya Media, 2011), hlm. 33.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 158.

ketertiban. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan tercapainya ketertiban masyarakat.³²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu – ragan (multi – tafsir), logis, dan mempunyai daya prediktabilitas.³³ Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.³⁴

Kepastian hukum sebagaimana dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dengan bernegara, tidak serta merta muncul kepastian – kepastian dalam masyarakat.³⁵ Gustav Radbruch menyampaikan tentang tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungs-verhaeltnis*).

Teori ini dapat dipergunakan untuk dapat mengatasi persoalan dalam hal perlindungan hukum bagi notaris atas keterangan palsu dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik. Realitanya banyak permasalahan seperti ini timbul di masyarakat dan mengikutsertakan Notaris tetapi di dalam pengaturannya terutama di UUJN sendiri tidak mengatur mengenai tanggung

³² Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit*, hlm. 58.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit*, hlm. 202.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi – Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta; Kompas Media Nusantara, 2003), hlm. 25

³⁵ Ahmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang – Undang (Legisprudence) Vol. I Pemahaman Awal*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 290.

jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Dengan teori kepastian hukum ini diharapkan dapat memberikan suatu bentuk kepastian bagi notaris apabila berhadapan dengan kasus seperti ini.

3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum. Hanya saja, berbeda dengan nilai kepastian hukum yang bersifat umum, nilai keadilan ini lebih bersifat personal atau individual dan kasuistik.³⁶ Seperti kata Apeldoorn, keadilan bukanlah penyamarataan. Keadilan bukan berarti tiap – tiap orang memperoleh bagian yang sama.³⁷

Menurut Rawls, keadilan pada dasarnya merupakan sebuah *fairness* atau *pure procedural justice* (keadilan sebagai kesetaraan). Rawls menekankan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan – keputusan yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Prinsip keadilan diharapkan dapat mendukung suatu distribusi yang adil (keadilan distributif) atas barang dan nilai – nilai sosial (*primary social goods*), seperti pendapatan dan kekayaan, kebebasan dan kesempatan, serta peluang bagi perlindungan dan peningkatan harga diri. Berdasarkan teori keadilan Rawls, perlindungan hukum dapat terjadi apabila semua pihak, terutama pihak yang lemah, mendapatkan apa yang menjadi haknya.³⁸ Menurut Aristoteles, keadilan yang distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang

³⁶ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Jakarta; PT Refika Aditama, 2006), hlm. 80.

³⁷ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, (Jakarta; Pradnya Paramita, 1986), hlm. 23.

³⁸ Karen Lebacqz, *Teori – Teori Keadilan*, (Bandung; Nusamedia, 2004), hlm. 50.

mendapat apa yang menjadi haknya atau jatahnya. Jatah ini tidak sama untuk setiap orang tergantung pada apa yang dihasilkannya atau sifatnya proporsional.³⁹

Teori keadilan melahirkan teori kemanfaatan, teori hukum tentang kemanfaatan yang berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme kedalam lingkungan hukum, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar – besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk Undang – Undang hendaknya dapat melahirkan Undang – Undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi individu. Dengan perpegang pada prinsip di atas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).⁴⁰ Jadi yang diutamakan dalam teori Jeremy Bentham adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar – besarnya. Karena teori kemanfaatan merupakan rasionalisme dari keadilan, bila keadilan telah tercapai otomatis akan memberikan manfaat bagi para pihak.

John Rawls juga memandang keadilan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Keadilan mengandung prinsip persamaan (*equality*), di sisi lain keadilan juga mengandung prinsip perbedaan (*diffrence*). Prinsip persamaan terdapat di dalam kalimat “setiap warga negara bersamaan haknya di hadapan hukum”. Di sisi lain prinsip perbedaan memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan khusus kepada warga


³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta; Liberty, 1999), hlm. 72.

⁴⁰ Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung; Mandar Maju, 2002), hlm. 61.

negara yang secara ekonomi dan sosial berada dalam posisi kurang beruntung dan lemah.⁴¹

Teori keadilan sangatlah sinkron dengan penulisan penelitian ini. Dengan adanya rasa keadilan yang dikedepankan, maka aparaturnya penegak hukum polisi, jaksa, dan hakim dalam memeriksa perkara pidana yang melibatkan Notaris atas keterangan palsu dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik harus tahu, mengerti dan memahami hukum kenotariatan, peraturan perundang – undangan yang terkait, serta hukum yang berlaku sehingga dalam penerapannya tidak ada pihak yang dirugikan.

G. Kerangka Berfikir



⁴¹ Zainal M, dkk, *Problematika Hukum Dalam Mencari Akses Menuju Keadilan*, (Yogyakarta; FH UII Press, 2015), hlm. 65.

Keterangan:

Pertanggung jawaban Notaris merupakan hal yang sangat penting dan mendasar mengingat akta yang dibuat di hadapan Notaris merupakan bukti yang kuat dan sempurna sebagai bukti tertulis. Notaris baik dalam profesinya dan dikehidupan sehari – hari memiliki pedoman berupa Undang – Undang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik yang menjadi landasan Notaris dalam melakukan segala tugas, kewenangan, hak, kewajiban, hingga larangan yang disertai sanksi hukum bagi Notaris.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian di dalam ilmu – ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan – kesimpulan yang tidak meragukan.⁴² Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini, mengingat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.⁴³

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1988), hlm.13.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Prenada Media, 2005), hlm. 35.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan – bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang – undangan dan bahan lain dari berbagai literatur. Dengan kata lain penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini berangkat dari adanya kekosongan norma. Kekosongan norma yang dimaksud adalah tidak adanya norma yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta autentik berdasarkan pemalsuan surat oleh para pihak (dalam aspek tindak pidana) di dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN.

2. Jenis Pendekatan

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan. Demikian pula dalam suatu penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan berbeda, kesimpulannya pun akan berbeda. Oleh karena itu, kiranya penting untuk diketahui dan dipahami beberapa pendekatan yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum normatif.⁴⁴

Menurut Peter Mahmud Marzuki⁴⁵ dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya; Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 299.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-7, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

a) Pendekatan Undang – Undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang – Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang – Undang dengan Undang – Undang lainnya atau antara Undang – Undang dengan Undang – Undang Dasar (UUD 1945) atau antara regulasi dan Undang – Undang.

Dalam pendekatan perundang – undangan (*the statute approach*) ini dilakukan penelitian sinkronasi perundang – undangan baik vertical maupun horizontal. Sehingga di dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Undang – Undang yaitu Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 November 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 (UUJN) jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (UU Perubahan atas UUJN) untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta autentik berdasarkan Pemalsuan Surat oleh para pihak dari aspek hukum pidana.

b) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inckrah van gevisde*).

c) Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini. Dalam penelitian ini, pendekatan historis digunakan untuk mengkaji perkembangan lembaga Notaris di Indonesia, serta perkembangan pengaturan mengenai Notaris di Indonesia.

d) Pendekatan Konsep (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini merujuk pada prinsip – prinsip hukum. Prinsip – prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan – pandangan sarjana ataupun doktrin – doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga dapat ditemukan di dalam Undang – Undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, terlebih dahulu harus memahami konsep tersebut melalui pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang ada. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep mengenai perlindungan hukum Notaris dalam pembuatan akta autentik berdasarkan pemalsuan surat oleh para pihak dengan beberapa asas, teori, dan konsep yaitu teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori keadilan.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data Primer dan data sekunder untuk menjawab permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) serta bahan – bahan lain yang dapat menunjang dalam kaitannya dengan pembahasan permasalahan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi yang meliputi:⁴⁶

a. Sumber bahan hukum primer

Yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma – norma hukum atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang – undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasikan, yurisprudensi dan bahan hukum lain yang masih berlaku sebagai bahan hukum positif misalnya:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
6. Kode Etik Notaris.

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm, 113.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang biasa menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang – Undang, hasil – hasil penelitian dan hasil – hasil karya kalangan hukum, misalnya disertasi, tesis, makalah, artikel, majalah atau surat kabar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran melalui kegiatan:

- a. studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan berbagai bahan hukum, baik berupa peraturan perundang – undangan, kode etik profesi, literatur, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen, pendapat praktisi hukum, majalah, serta berbagai buku yang relevan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi Notaris atas keterangan, identitas dan atau dokumen palsu yang disampaikan oleh para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik.
- b. Wawancara (*interview*) dapat berupa wawancara bebas maupun terpimpin. Untuk mendukung penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa Notaris yang ada di kota Yogyakarta untuk mengetahui pendapat mereka tentang Pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi Notaris atas keterangan, identitas dan atau dokumen palsu yang disampaikan oleh para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik berdasarkan UUJN.

5. Teknik Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Analisis data dilakukan secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan (*holistic*). Metode yang demikian mengingat penelitian ini tidak mementingkan kuantitas datanya, tetapi lebih mementingkan kedalamannya. Hal ini dilakukan mengingat terjadinya perubahan pandangan terhadap perlindungan hukum bagi Notaris atas keterangan palsu dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik tidak digantungkan pada banyaknya putusan Pengadilan yang di analisis, bahwa dimaksudkan dengan hanya satu atau dua putusan Pengadilan saja sudah cukup untuk menggambarkan adanya perubahan hukum.

I. Sistematika Penulisan

Bab I, penelitian ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang mengenai gagasan penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang akan diteliti, identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah guna memudahkan peneliian ini, landasan teori yang akan digunakan untuk menemukan asas atau prinsip – prinsip dalam menganalisis suatu norma dalam peraturan Perundang – udangan dari penelitian ini, kerangka berfikir dan metode penelitian.

Bab II, menguraikan tentang tinjauan umum. Tinjauan umum dijabarkan menjadi 2 (dua) sub bab antara lain tinjauan umum terhadap jabatan Notaris, tinjauan umum mengenai akta Notaris. Pertama, pada tinjauan umum terhadap jabatan Notaris, dibahas mengenai Notaris sebagai pejabat umum, tugas dan kewenangan Notaris, kewajiban larangan dan kode etik Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris. Kedua, pada tinjauan umum mengenai akta Notaris

tentang pengertian akta para pihak (*partij akte*), akta pejabat (*ambtelijke akte*) dan dasar hukumnya, akta Notaris sebagai akta autentik, dan kekuatan pembuktian akta Notaris.

Bab III, merupakan pembahasan dan hasil penelitian rumusan masalah yang dibagi menjadi 2 (dua) sub bab pertama di bagi menjadi 3 (tiga) sub bab *pertama*, Perlindungan Hukum yang biasa diupayakan oleh Notaris sendiri, *kedua*, Perlindungan hukum bagi Notaris menurut Undang – Undang Jabatan Notaris. *Ketiga*, Perlindungan hukum bagi Notaris menurut Majelis Kehormatan Notaris. *Kedua* yang dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab yaitu *pertama* ketentuan KUHP terhadap tindak pidana dalam tugas dan jabatan Notaris. *kedua*, pertanggungjawaban Notaris sehubungan dengan akta para pihak (*partij akte*) yang dibuat. *Ketiga*, pertanggungjawaban pidana dan perdata bagi atas keterangan, identitas, dan atau dokumen palsu dalam akta autentik.

Bab IV merupakan bab penutup yaitu menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Jabatan Notaris

1. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari perkataan "*notarius*" (bahasa Latin), yakni nama yang diberikan pada orang – orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga pendapat mengatakan bahwa nama "*notaries*" itu berasal dari perkataan "*nota literaria*", berarti tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.¹ Pada abad kelima dan ke-enam sebutan itu (*notarius*) diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja atau kaisar serta pegawai – pegawai dari istana yang melaksanakan pekerjaan administrasi. Para pejabat dinamakan *notarius* itu merupakan pejabat yang menjalankan tugasnya hanya untuk pemerintah dan tidak melayani publik atau umum. Terkait dengan tugas untuk melayani public dinamakan *tubelliones* yang fungsinya agak mirip dengan Notaris pada saat ini. Hanya saja tidak mempunyai sifat *amblijke*, sifat jabatan negeri sehingga surat – surat yang dibuatnya tidak mempunyai sifat autentik atau resmi.

Pejabat Umum atau istilah bahasa Belanda yaitu *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJM) menyebutkan bahwa:²

¹ R Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta; Rajawali 1982), hlm. 13.

² G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 34.

“Notaris adalah pejabat umum yang satu – satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Penggunaan perkataan “satu – satunya” dalam Pasal 1 PJN dimaksudkan untuk memberikan penegasan, bahwa Notaris adalah satu – satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut para pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang “tertentu”, artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta autentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang – Undang.³

Menurut istilah bahasa Belanda, dalam Peraturan Jabatan Notaris, *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Umum. Menurut kamus hukum salah satu dari *Ambtenaren* adalah pejabat, dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus yang berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan dikualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.⁴

Aturan hukum sebagaimana tersebut diatas yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai Pejabat Umum, karena

³ *Ibid.*, hlm. 35.

⁴ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung; Mandar Maju, 2009), hlm. 16.

sekarang ini yang diberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum, Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain selain Pejabat Umum, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta – akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.⁵

Menurut Doddy Radjasa Waluyo,⁶ berdasarkan peraturan perundang – undangan yang diberi wewenang membuat akta autentik menjalankan fungsi seperti halnya seorang pejabat umum antara lain:

- a. Consul (berdasarkan *Consular Wet*),
- b. Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman
- c. Notaris Pengganti
- d. Juru Sita
- e. Pegawai Kantor Catalan Sipil.

Notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh Negara untuk mewakili kekuasaan umum Negara dalam melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata demi terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Bentuk pelayanan keperdataan yang dilakukan oleh Notaris adalah dengan membuat akta autentik. Akta autentik diperlukan oleh masyarakat untuk kepentingan pembuktian sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Hal –

⁵ *Ibid.*, hlm. 16 – 17.

⁶ Doddy Radjasa Waluyo, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris, Media Notariat, Membangun Notaris Profesional*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2004), hlm. 42.

hal yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali dapat dibuktikan hal yang sebaliknya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan umum UUJN. Notaris di Indonesia memiliki beberapa karakteristik, yaitu:⁷

1. Sebagai jabatan;

UUJN dan perubahannya merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris. Hal ini berarti Undang – Undang tersebut merupakan aturan hukum dalam yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu pada Undang – Undang tersebut.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu;

Setiap jabatan mendapat wewenang yang diatur/dilandasi oleh aturan hukum sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya.

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah;

Pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan oleh pemerintah, yaitu melalui Menteri. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UUJN. Dalam hal ini oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Pasal 1 angka 14 UU Perubahan atas UUJN). Walaupun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, ini tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya yaitu pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

⁷ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 15-16.

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*);
 - b. Tidak memihak siapapun (*impartial*);
 - c. Tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya;

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah karena Notaris bukan bagian subordinasi dari yang mengangkatnya (pemerintah). Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan Cuma – Cuma untuk mereka yang kurang atau tidak mampu.

5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Jabatan Notaris berperan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum tertulis berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Notaris bertanggung jawab untuk melayani masyarakat yang menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta yang dibuatnya tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Eksistensi Notaris bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁸ Salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyatnya yaitu Negara memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata, untuk keperluan tersebut diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris dan minuta atas akta tersebut menjadi milik Negara yang harus disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai bentuk menjalankan kekuasaan Negara maka yang diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai Jabatan (bukan profesi), karena menjalankan jabatan sebagai itu, maka Notaris memakai lambang Negara, yaitu Burung Garuda.⁹

Dengan konstruksi seperti itu bahwa Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta autentik yang diakui oleh Negara sebagai bukti yang sempurna. Otentitas akta Notaris bukan pada kertasnya, akan tetapi akta yang dimaksud dibuat dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat Notaris mempunyai sifat autentik, bukan karena Undang – Undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPperdata.¹⁰

Pejabat Umum yang disandang oleh Notaris merupakan suatu jabatan bagi Notaris yang berwenang membuat akta autentik sesuai dengan peraturan

⁸ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 213.

⁹ Habib Adjie, *Op., Cit.*, hlm. 42.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 43.

perundang – undangan. Pembuatan akta autentik yang dimaksud dikhususkan bagi Notaris sebagai pejabat umum, tetapi tidak bagi pejabat umum lainnya. Dalam pembuatan akta autentik harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Dengan demikian Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak/penghadap yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.¹¹

Selaku pejabat umum, Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah Kode Etik yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu profesi supaya betul – betul mencerminkan pekerjaan profesional, bermoral, dengan motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.¹² Maksud profesional disini adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya dengan kegiatan – kegiatan tertentu dalam masyarakat dengan berbekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut, dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tangan kehidupan. Dengan

¹¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op., Cit.*, hlm. 14.

¹² Soetandyo Wignjosoebroto, *Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi*. Media Notariat, 2001, hlm.32.

demikian profesi tidaklah sekali – kali boleh disamakan begitu saja dengan kerja biasa yang bertujuan mencari nafkah dan/atau mencari kekayaan duniawi.¹³

2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Tugas seorang Notaris secara umum antara lain:

1. Membuat akta – akta autentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdota. Akta – akta autentik yang dibuat Notaris terdiri dari:
 - a. Akta Anggaran Dasar (AD) atau akta pendirian, misalnya akta pendirian badan – badan usaha (perseroan terbatas, firma, dan sebagainya) dan badan sosial (yayasan, rumah sakit, rumah ibadah).
 - b. Akta – akta perjanjian, misalnya akta jual beli tanah, akta sewa menyewa tanah, utang piutang, pembagian warisan, risalah lelang dan sebagainya.
2. Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdota, Notaris bertugas mendaftarkan surat – surat di bawah tangan ke dalam buku khusus (*waamerken*), lalu mengesahkan surat – surat di bawah tangan tersebut (*legaliseren*).
3. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
4. Membuat salinan dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (*legalisir*).

¹³ Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Notaris Dalam Penengakan Hukum Pidana*. (Yogyakarta; BIGRAF Publishing, 1995), hlm. 28.

6. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor (BA) pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (Pasal 51 UUJN).¹⁴

Menurut Setiawan, “Inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa”.¹⁵ Terlihat bahwa Notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak. Ia tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan Undang – Undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya.

Tugas pokok dari Notaris ialah membuat akta – akta autentik. Adapun akta autentik itu menurut Pasal 1870 KUHPerdata memberikan kepada pihak – pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Disinilah letak arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris karena Undang – Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang

¹⁴ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan Terbaru*, (Jakarta; Dunia cerdas, 2013), hlm. 15.

¹⁵ Setiawan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta)*, 1995, hlm. 2.

tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan akta – akta autentik. Bukan hanya karena ia memang disebut sebagai pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, tetapi juga karena adanya orientasi atas pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan umum dan menerima penghasilan karena telah memberikan jasa – jasanya.

Kewenangan seorang Notaris dalam hal pembuatan akta nampak dalam Pasal 1 angka 1 UU Perubahan atas UUJN yaitu membuat akta autentik. Notaris tidak boleh membuat akta untuk ia sendiri, istrinya, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa perbedaan tingkatan dalam garis samping dengan tingkat ketiga, bertindak sebagai pihak baik secara pribadi maupun diwakili oleh kuasanya. Sehubungan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (1), maka dalam Pasal 15 ayat (2) UU Perubahan atas UUJN dijelaskan bahwa Notaris berwenang pula:¹⁶

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
- b. membukukan surat – surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
- c. membuat kopi dari asli surat – surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- g. membuat akta risalah lelang.

¹⁶ Lihat Pasal 15 ayat (2) UUJN.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Perubahan atas UUJN. Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat suatu akta autentik, seorang Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di daerah yang ditentukan baginya dan hanya dalam daerah hukum ia berwenang. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris di luar daerah hukumnya (daerah jabatannya) adalah tidak sah. Dengan kata lain, kewenangan Notaris pada dasarnya meliputi 4 hal yaitu:

- a. Sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya
- b. Sepanjang mengenai orang – orang untuk kepentingan akta itu dibuat
- c. Sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat
- d. Sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Sehubungan dengan wewenang Notaris tersebut di atas, dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris hanya diperbolehkan untuk melakukan jabatannya di dalam daerah tempat kedudukannya. Dengan demikian, Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor dan dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya. Selain itu Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya diluar tempat kedudukannya. Artinya akta Notaris sedapat – dapatnya dilangsungkan dikantor Notaris kecuali pembuatan akta – akta tertentu. Apabila

hal ini dilanggar maka akta yang dibuat Notaris tersebut tidak autentik dan hanya mempunyai kekuatan sebagaimana akta dibawah tangan.¹⁷

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu:¹⁸

1. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

3. Kewajiban, Larangan, dan Kode Etik Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus mematuhi segala kewajiban yang dimilikinya. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris. Jika kewajiban tersebut tidak dilakukan atau dilanggar, maka Notaris akan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perubahan atas UUJN adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta; UII Press, 2009, hlm. 17.

¹⁸ Habib Adjie, *Op., Cit.*, hlm. 80.

¹⁹ Lihat Pasal 16 ayat (1) UUJN.

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang – Undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 UU Perubahan atas UUJN jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85

UUJN. Khusus untuk Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k UU Perubahan atas UJN selain dapat dijatuhi sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Hal tersebut juga dapat merugikan para pihak yang bersangkutan, sehingga pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 84 UJN.

Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 16 ayat (1) huruf n UU Perubahan atas UJN meskipun termasuk ke dalam kewajiban Notaris, tapi jika Notaris tidak melakukannya tidak dikenakan sanksi apapun. Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Perubahan atas UJN menentukan kewajiban Notaris untuk membacakan akta dihadapan para penghadap, namun hal tersebut dapat tidak dilakukan selama penghadap menghendaki agar akta tersebut tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Tetapi ketentuan diatas dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta serta penutup akta yang dapat dibacakan secara singkat dan jelas. Jika salah satu kewajiban yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 16 ayat (7) UU Perubahan atas UJN tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (hal ini tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat).

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN²⁰ menimbulkan kewajiban bagi Notaris dalam membuat minuta akta Notaris, sebagaimana yang berbunyi: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta”.

Selanjutnya menurut Pasal 1874 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),²¹ sidik jari memiliki arti dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang tertanggal dari seorang Notaris atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh Undang – Undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol dibubuhkan di hadapan pegawai tadi. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dalam UUJN, maka pembuat Undang – Undang memberikan kewajiban kepada Notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap pada setiap minuta akta Notaris yang dibuat olehnya. Maksud dari melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta adalah: minuta akta merupakan asli akta Notaris yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris (*partij akta*) dan akta yang dibuat oleh Notaris (akta pejabat/akta relaas). Sidik jari tidak berlaku bagi surrogat tanda tangan (pengganti tanda tangan) bagi akta para pihak (*partij akta*) dan tidak mempunyai fungsi apapun dalam akta pejabat, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 dan

²⁰ Lihat Pasal 16 Ayat (1) huruf c UUJN.

²¹ Lihat Pasal 1874 ayat 2 KUHPerdata.

46 UUJN. Dengan demikian, fungsi dilekatkan sidik jari dalam minuta akta Notaris yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c bukan suatu tindakan hukum dalam menentukan keabsahan atau otentisitas dari akta tersebut melainkan hanya berfungsi untuk menjamin kebenaran identitas penghadap.

Sehingga terhadap pelanggarnya hanya dikenakan sanksi disiplinair yang tercantum di dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:²²

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Seorang Notaris dapat dibebaskan dari sanksi disiplinair dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN, apabila dalam hal penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jari pada minuta akta Notaris, wajib menyebutkan alasannya secara tegas pada akhir minuta akta, sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN.

Menurut Habib Adjie, kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Sebagaimana diuraikan di atas mengenai kewajiban Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mewajibkan Notaris sebagai Pejabat Umum untuk merahasiakan isi akta, maka

²² Lihat Pasal 16 ayat (11) UUJN.

dalam Kode Etik Notaris yang merupakan peraturan internal anggota kelompok juga mewajibkan Notaris harus bertindak jujur, tidak berpihak dan menjalankan isi Undang – Undang dan sumpah jabatan Notaris.²³

Perihal kewajiban Notaris juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, antara lain:²⁴

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. Menghormati dan menjunjung harkat dan martabat jabatan Notaris;
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan Undang – Undang dan isi sumpah jabatan Notaris;
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan tidak terbatas pada ilmu hukum dan kenotariatan;
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- g. Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu – satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya;

²³ Isi sumpah jabatan Notaris diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUIJN yang berbunyi:

“Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945, UUIJN serta peraturan perundang – undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.

²⁴ Kode Etik Notaris yang terakhir yaitu kode etik hasil kongres luar biasa INI di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015

- h. Menjalankan jabatan terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantor Notaris, kecuali karena ada alasan – alasan yang sah.

Kode Etik tersebut di atas merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota. Franz Magnis Suseno mengatakan: bahwa setiap pemegang profesi memiliki 2 (dua) kewajiban, yaitu keharusan untuk menjalankan profesi secara bertanggung jawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak – hak orang lain. Kedua kewajiban tersebut terwujud dalam contoh sikap sebagai berikut:²⁵

- a. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya. Seorang profesional wajib menghasilkan sesuatu yang bermutu;
- b. Bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan terhadap kehidupan orang lain.

Pendapat tersebut selaras dengan Kode Etik Notaris yang dalam penjelasan resmi Kode Etik Notaris menyatakan: bahwa seorang Notaris harus memiliki perilaku profesional dengan unsur – unsur sebagai berikut:²⁶

- a. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
- b. Memiliki integritas moral yang berarti, bahwa segala pertimbangan moral harus melandasi tugas – tugas profesional. Pertimbangan moral profesional harus diselaraskan dengan nilai – nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;

²⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial, Proyek Pengembangan Mata Kuliah* (Jakarta; APTIK, 1998), hlm.148

²⁶ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma – Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta; Kanisius, 1995), hlm,159

- c. Menunjuk pada kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri;
- d. Dalam melakukan tugas jabatan Notaris tidak boleh bersikap materialistis dan diskriminatif;
- e. Notaris wajib menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

Sebagai suatu jabatan yang luhur, Notaris terikat pada sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Undang – Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun dimuka pengadilan, artinya seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta.²⁷ Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UU Perubahan atas UUJN yang menyatakan bahwa “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan”.

Dalam praktik seorang Notaris sering diminta bersaksi untuk kasus – kasus seperti pemalsuan yang merupakan perbuatan hukum pidana. Dalam ilmu hukum tindakan pemalsuan tersebut dibagi atas:

- a. pemalsuan hukum materil, contohnya tanda tangan atau tulisan dalam akta Notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat oleh Notaris;
- b. pemalsuan hukum intelektual, contohnya keterangan yang terdapat dalam akta Notaris merupakan keterangan yang tidak benar.²⁸

²⁷ Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran – Pendapat Tentang Kenotariatan*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 97.

²⁸ Alfi Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2004), hlm, 200.

Dalam pemberian keterangan kepada penyidik, Notaris tidak dapat mengabaikan sumpah jabatan sebagai Notaris. Oleh karena itu, penting bagi Notaris dan penyidik untuk memahami isi kerahasiaan yang dimiliki oleh suatu jabatan Notaris. Sehingga Notaris dapat memberikan keterangan tanpa mengabaikan sifat kerahasiaan jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris.

Kenyataannya dalam praktik sifat kerahasiaan jabatan Notaris sulit dipertahankan. Hal ini karena belum adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai definisi kepentingan umum yang wajib dijunjung tinggi oleh Notaris. Dalam Lampiran Pasal 3 huruf h Nota Kesepahaman diatur: bahwa demi kepentingan umum, Notaris dapat mengabaikan hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris, tapi mengenai definisi dari kepentingan umum tidak dijelaskan secara terperinci, sehingga dalam setiap kasus, para pihak, penyidik dan Notaris masing – masing memiliki definisi tersendiri mengenai kepentingan umum.

Pitlo mengatakan seorang kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut sekehendaknya mempergunakan hak ingkarnya, karena kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang kuat. Sungguhpun pada kenyataannya seorang individu memperoleh keuntungan daripadanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat.²⁹

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, selain memiliki kewajiban seperti yang tercantum dalam Pasal 16 UU Perubahan atas UUN, juga

²⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta; Erlangga, 1980), hlm.124.

terikat pada larangan – larangan. Adapun larangan – larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris diatur dalam Pasal 17 UU Perubahan atas UUJN sebagai berikut:³⁰

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris. Jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU Perubahan atas UUJN dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU Perubahan atas UUJN, yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 52 ayat (1) dan 53 UUJN menegaskan dalam keadaan tertentu Notaris dilarang membuat akta, larangan ini hanya ada pada subjek hukum para penghadap, jika subjek hukumnya dilarang, maka substansi akta (perbuatannya)

³⁰ Lihat Pasal 17 UUJN.

apapun tidak diperkenankan untuk dibuat. Maksud pasal ini adalah tidak diperkenankan mereka yang disebut dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN untuk membuat akta di hadapan Notaris yang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan Notaris yang bersangkutan. Jika hal tersebut dilakukan, maka akta yang dibuat tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan untuk Notaris yang membuatnya dikenakan sanksi perdata dalam Pasal 52 ayat (3) UUJN.

Notaris dalam keadaan tertentu tidak berwenang untuk membuat akta Notaris. Ketidakwenangan dalam hal ini bukan karena alasan – alasan sebagaimana disebutkan di atas, melainkan karena alasan – alasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, seperti:

1. Sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 4 UUJN);
2. Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 UU Perubahan atas UUJN);
3. Di luar wilayah jabatannya (Pasal 17 huruf a UU Perubahan atas UUJN dan Pasal 18 ayat (2) UUJN); dan
4. Selama Notaris cuti (Pasal 25 UUJN).³¹

Selain itu, masih terdapat larangan – larangan yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Seluruh larangan – larangan tersebut harus dipatuhi oleh Notaris. Sebab, jika tidak dipatuhi maka Notaris tersebut telah melanggar ketentuan. Atas pelanggaran itu, maka Notaris yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang telah dilakukan. Sanksi yang ditujukan kepada

³¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op.Cit*, hlm. 157.

Notaris bertujuan memberikan penyadaran bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya telah melanggar ketentuan – ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Selain itu, sanksi yang ditujukan kepada Notaris juga dimaksudkan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya agar tertib sesuai dengan UUJN, Kode Etik Notaris dan peraturan lainnya yang berlaku.³²

Notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk selalu mengikuti etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk Kode Etik. Kode Etik merupakan norma atau peraturan yang praktis mengenai suatu profesi, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kode Etik memuat etika yang berkaitan dengan sikap yang didasarkan pada nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya. Hal – hal tersebut kemudian secara mandiri dirumuskan, ditetapkan, dan ditegakkan oleh Organisasi Profesi.³³

Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh organisasi profesi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang wajib dipatuhi semua Anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan Notaris. Kepatuhan pada etika profesi Notaris sangat bergantung pada ahlak Notaris yang bersangkutan. Kalangan Notaris itu sendiri, membutuhkan adanya pedoman objektif yang konkret pada perilaku profesionalnya. Oleh sebab itu diperlukan kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi Notaris yang muncul dari dalam lingkungan para Notaris itu sendiri. Pada

³² Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Op., Cit.*, hlm. 111.

³³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 164.

dasarnya Kode Etik Notaris bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan dan juga untuk melindungi klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas profesional dilain pihak.³⁴

Di dalam dunia kenotariatan, Standar etik Notaris telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris yang wajib dipatuhi oleh segenap Notaris. Kode Etik Notaris memuat kewajiban serta larangan bagi notaris yang sifatnya praktis. Terhadap pelanggaran Kode Etik terdapat sanksi – sanksi organisasi dan tanggung jawab secara moril terhadap citra Notaris, baik sekarang maupun keberadaan lembaga notariat pada masa yang akan datang.³⁵ Pasal 1 Kode Etik Notaris menjelaskan bahwa Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang hal itu. Kode Etik Notaris ini berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Ketentuan tersebut di atas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar INI yang berbunyi: “untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap perkumpulan”.³⁶

³⁴ *Ibid.*, hlm. 170.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 164.

³⁶ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Op., Cit.*, hlm. 159.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu – satunya wadah pemersatu bagi setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan Notaris di Indonesia yang diakui oleh Pemerintah. INI merupakan perkumpulan bagi para Notaris yang legal dan telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06 Tahun 1995. Oleh karena itu INI merupakan Organisasi Notaris sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU Perubahan atas UUJN.

Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah Kode Etik yang dirumuskan pada Kongres Luar Biasa INI tanggal 29 – 30 Mei 2015 di Banten. Kode Etik Notaris INI memuat kewajiban, larangan, dan pengecualian bagi Notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Spirit Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan “penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya”, maka pengemban profesi Notaris mempunyai ciri – ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacuh pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran objektif; spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan satu profesi.³⁷

Berdasarkan spirit Kode Etik Notaris dan dengan memiliki ciri pengembanan profesi Notaris, maka kewajiban Notaris dapat dibagi menjadi:³⁸

³⁷ *Ibid.*, hlm. 161.

³⁸ Herlien Budiono, *Op.Cit*, hal. 166-168.

1. Kewajiban umum

- a. Notaris wajib senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak;
- b. Notaris dalam menjalankan jabatannya jangan dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi;
- c. Notaris tidak memuji diri sendiri, dan tidak memberikan imbalan atas pekerjaan yang diterimanya;
- d. Notaris hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya;
- e. Notaris berusaha menjadi penyuluh masyarakat dalam bidang jabatannya; dan
- f. Notaris hendaknya memelihara hubungan sebaik – baiknya dengan para pejabat pemerintah terkait ataupun dengan para profesional hukum lainnya.

2. Kewajiban Notaris terhadap klien

- a. Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala keilmuan yang dimilikinya. Dalam hal Notaris tidak cukup menguasai bidang hukum tertentu dalam suatu pembuatan akta, ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang bersangkutan; dan

- b. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien. Hal ini terkait dengan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan setelah klien meninggal dunia.
3. Kewajiban Notaris terhadap rekan Notaris
 - a. Notaris wajib memperlakukan rekan Notaris sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan; serta
 - b. Notaris tidak boleh merebut klien atau karyawan dari rekan Notaris.
4. Kewajiban Notaris terhadap dirinya sendiri
 - a. Notaris harus memelihara kesehatannya, baik rohani maupun jasmani; dan
 - b. Notaris hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia pada cita – cita yang luhur.

Selain Kode Etik, Notaris sebagai suatu bentuk profesi mengharuskan dirinya untuk selalu bersikap secara profesional dalam bekerja. Menurut Abdulkadir Muhammad, Notaris harus memiliki perilaku profesional (*professional behavior*). Unsur – unsur perilaku professional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;
2. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai – nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama;
3. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri;
4. Tidak semata – mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu; dan

5. Berpegang teguh pada Kode Etik Profesi Notaris karena di dalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.³⁹

4. Majelis Pengawas Notaris

Sebelum diberlakukannya UUJN, pengawasan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglementopde Rechterlijke Organisatie en het Der Justitie* (stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen*-Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 32 dan 54 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004.⁴⁰

UUJN tidak memberikan definisi mengenai pengawasan, pengertian pengawasan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor; M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang

³⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), hlm. 35.

⁴⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op., Cit.*, hlm. 170.

Kenotarian bahwa pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Adapun fungsi pengawasan yang diperlukan Notaris sebagai Pejabat Umum adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Preventif.

Dilakukan oleh Negara sebagai pemberi kekuasaan dan wewenang yang dilimpahkan pada instansi Pemerintah.

b. Fungsi Represif.

Dilakukan oleh organisasi profesi Notaris yang mengacu pada Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan lainnya serta Kode Etik Notaris. Notaris, yang menjalankan profesi, wajib tunduk pada suatu peraturan yang bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu. Selain itu, Kode Etik Notaris/Profesi juga berperan penting, karena beberapa alasan sebagaimana disebutkan dibawah ini:⁴¹

- a. Kode Etik profesi dapat menjadi sarana kontrol sosial. Kode Etik profesi memberikan semacam kriteria bagi anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah ditetapkan. Kompleksitas dan spesialisasi masyarakat telah mempersulit untuk menentukan apakah seorang anggota

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 56.

kelompok melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya.

- b. Kode Etik profesi mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen pelaksanaannya. Konflik antara pengaturan oleh hukum dengan keinginan para anggota profesi dapat terjadi sewaktu – waktu. Dalam kasus semacam ini ada yang berpendapat bahwa hukum cenderung menjadi negatif, sementara etika menyerahkan penyandang profesi pada cita – cita yang telah digariskan bersama.
- c. Kode Etik profesi penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode Etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar dan berdasarkan metode prosedur yang benar pula. Jadi, Kode Etik dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik, baik secara internal diantara anggota kelompok maupun secara eksternal dengan yang bukan anggota kelompok.

Pengertian dari pengawasan dapat dijumpai pula dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang berbunyi: “Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris”.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu pengawasan preventif, pengawasan kuratif, dan pembinaan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UUJN tentang Jabatan Notaris membentuk Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 81 UUJN, Menkum dan Ham telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), yang dibentuk dan berkedudukan di ibu kota Negara dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW), yang dibentuk dan berkedudukan di ibu kota provinsi serta Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten Kota.

Majelis Pengawas beranggotakan 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur pemerintah 3 (tiga) orang, unsur organisasi Notaris 3 (tiga) orang, dan unsur ahli atau akademisi 3 (tiga) orang. Dengan demikian, Majelis Pengawas bukan merupakan subordinasi Organisasi Notaris, melainkan lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris atau merupakan kepanjangan tangan dari Menkum dan HAM. Oleh karena itu, kekhawatiran tentang objektivitas anggota Majelis Pengawas yang berasal dari Organisasi Notaris justru akan menghasilkan Keputusan Majelis yang lebih komprehensif dan realistis, karena 3 (tiga) orang Notaris yang ada dalam Majelis Pengawas itu cukup

memahami budaya profesi di lingkungan Notaris. Selain itu, penunjukan mereka oleh Organisasi Notaris dalam Majelis Pengawas itu juga diseleksi dengan ketat, sehingga hanya Notaris yang telah teruji integritas pribadi dan kemampuannya serta memiliki sikap independen dan dedikasi pada organisasi yang tinggi, baru memenuhi persyaratan diangkat/ditunjuk sebagai anggota Majelis Pengawas.

Ketentuan Pasal 67 UUJN sampai dengan Pasal 81 UUJN mengatur mengenai Majelis Pengawas yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan jabatan Notaris, yang terdiri dari:

a. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

MPP dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara, yang berwenang memanggil Notaris untuk disidang dan memberikan sanksi kepada Notaris yang melanggar pada tingkat banding. Selanjutnya MPP wajib menyampaikan laporan kepada Menteri terkait dengan keputusan yang dibuat dan diteruskan kepada MPW dan MPD serta organisasi Notaris;

b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Tugas dan wewenang MPW terbatas pada tingkat wilayah atau ibukota propinsi. Adapun tugas utama MPW adalah memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat. Keputusan teguran dari MPW bersifat final tetapi untuk *skorsing* dan pemecatan dapat diajukan banding;

c. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

MPD mempunyai tugas pengawasan di tingkat Kabupaten atau Kota, sebagaimana wewenang dan kewajiban MPP dan MPW. MPD berwenang pula menyelenggarakan sidang dan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melanggar Kode Etik Notaris dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada MPW.

Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan :

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat – surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat – surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Substansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau Hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas Jabatan Notaris sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam Pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik, penuntut

umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang Notaris digugat perdata, maka izin dari MPD tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak – haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris.⁴²

Dalam kaitan ini MPD harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim, artinya MPD harus menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut. Dengan demikian diperlukan anggota MPD, baik dari unsur Notaris, pemerintahan, dan akademis yang memahami akta Notaris, baik dari prosedur maupun substansinya. Tanpa ada izin dari MPD penyidik, penuntut umum dan Hakim tidak dapat memanggil atau meminta Notaris dalam suatu perkara pidana.

Dalam hal pemanggilan Notaris sebagai tersangka, maka sebelum persetujuan pemeriksaan diberikan, MPD Notaris terlebih dahulu mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan, penyidik dan meminta pendapat Dewan Kehormatan bila diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 huruf d Kode Etik Notaris. Dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta dan dalam hal Notaris dipanggil sebagai saksi, maka sebelum persetujuan pengambilan dan atau pemeriksaan diberikan, MPD harus terlebih dahulu mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris.

⁴² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2008), hlm.135

Peraturan selanjutnya mengenai proses penyidikan Notaris, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi dibuat antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan INI dan IPPAT, yakni Nota Kesepahaman Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum (selanjutnya akan disebut dengan Nota Kesepahaman). Nota Kesepahaman pada dasarnya mengatur mekanisme atau prosedur pemanggilan Notaris oleh pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.

Dalam lampiran Nota Kesepahaman diatur: bahwa pemanggilan Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik dan pemanggilan Notaris tersebut harus sudah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas. Surat pemanggilan tersebut juga harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan, status pemanggilan sebagai saksi atau tersangka, waktu dan tempat serta pelaksanaannya.

Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 April 1986 mengatur antara lain:

- a. Notaris yang akan diperiksa atau dimintai keterangan harus jelas kedudukan dan perannya, apakah sebagai saksi atau tersangka terhadap akta – akta yang dibuatnya dan/atau selaku pemegang protokol;
- b. Dalam kedudukan dan perannya sebagai saksi, maka pemeriksaan tidak perlu dilakukan penyempahan, kecuali ada cukup kuat alasan, bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP;

- c. Notaris berhak mengetahui kesaksian apa yang diperlukan oleh penyidik dan/atau tentang sangkaan apa yang dituduhkan padanya;
- d. Sedapat mungkin pemeriksaan dilakukan oleh penyidik, kecuali terdapat alasan yang patut dan wajar, serta dapat dimengerti, maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh penyidik pembantu;
- e. Pemeriksaan dilakukan di tempat dan waktu sebagaimana tersebut dalam surat panggilan atau di tempat dan waktu yang telah disepakati antara penyidik dan Notaris sesuai dengan alasan yang sah menurut Undang – Undang.
- f. Notaris yang dipanggil sebagai saksi wajib hadir dan memberikan keterangan secara benar, mengingat sumpah jabatan dan UUJN. Notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan berdasarkan Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hak untuk menolak memberikan keterangan kepada pihak, karena Notaris tersebut diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatan;
- g. Hak Ingkar Notaris dapat dilepaskan demi kepentingan umum yang berkaitan dengan isi akta;
- h. Notaris yang diduga melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya, berhak mendapat bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP atau didampingi oleh pengurus INI berdasarkan Surat Penugasan;
- i. Pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan tanpa tekanan dan paksaan dari penyidik atau petugas. Apabila Notaris diperiksa sebagai tersangka dan

tidak terbukti adanya unsur pidana, maka penyidik wajib menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (selanjutnya akan disebut dengan SP3) secepatnya setelah pemeriksaan baik saksi, tersangka maupun alat bukti dinyatakan selesai.

5. Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, dan susunan Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas :

- a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan
- b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia sedangkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu Kota Provinsi.

Majelis Kehormatan Notaris pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Majelis Kehormatan

Notaris mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyelidikan, penuntutan, dan proses peradilan.⁴³

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Kehormatan Notaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁴

- a. Berkewarganegaraan Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Mahe Esa;
- c. Berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Tidak dalam keadaan pailit; dan
- h. Berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.

Keberadaan (MKN) ini diatur dalam Pasal 66 A ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa, dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk MKN. Anggota dari MKN ini berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas unsur

⁴³ Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

⁴⁴ Lihat Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. Berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 2 tahun 2014, untuk kepentingan proses pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang:

1. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat – surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Setelah dibaca Pasal 66A dan 67 Perubahan Undang – Undang jabatan Notaris berwenang melakukan pembinaan, sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan. Hal ini selaras dengan pendapat Habib Adjie⁴⁵ bahwa “Dalam hal pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, sedangkan pembinaan terhadap Notaris dalam hal ini dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN)”. Peran penting dari lembaga MKN ini adalah “menggantikan” peran MPD dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. MKN ini merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakan Undang – Undang Jabatan Notaris bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris.

⁴⁵ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris, Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 3.

Apabila dilihat dari perbandingan mengenai tugas dan kewenangan dari MKN dan MPD terdapat persamaan dalam implementasinya sebagai suatu lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 66 UUJN, yang pada saat itu MPD berwenang dalam memberikan atau menolak permintaan persetujuan dari penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris dalam proses peradilan, namun saat ini, kewenangan tersebut telah menjadi tugas MKN.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, MKN dapat melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran (malpraktek) terkait dengan adanya dugaan unsur pidana dalam proses pembuatan akta autentik. Apabila ditemukan adanya bukti pelanggaran (malpraktek) yang dilakukan oleh Notaris yang menyebabkan kerugian bagi para pihak, maka dalam hal ini MKN dapat memberikan persetujuan kepada penyidik untuk diperiksa dalam proses peradilan, akan tetapi apabila MKN tidak menemukan adanya unsur pidana dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, maka MKN tidak dapat memberikan persetujuan pemeriksaan kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim.

Dengan demikian peran MKN sangat penting dan diperlukan untuk memberikan suatu pembinaan dan perlindungan hukum bagi Notaris agar dapat terhindar dari pemasalahan hukum yang dapat menjatuhkan institusi Notaris sebagai lembaga kepercayaan bagi masyarakat. Kehadiran MKN ini diharapkan dapat memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang optimal bagi Notaris

serta dapat memberikan pembinaan secara preventif maupun kuratif dalam penegakan UUJN dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.

B. Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris

1. Pengertian Akta Para Pihak (*Partij Akte*), Akta Pejabat (*Ambtelijk Akte*)

Dan Dasar Hukumnya.

Di dalam praktik kenotariatan, jenis akta yang banyak diminta dan dibuat oleh Notaris maupun PPAT, yaitu akta yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya. Di dalam praktiknya, jenis akta ini, lazim disebut dengan akta pihak.⁴⁶

G.H.S. Lumbun Tobing mengartikan akta pihak, yaitu:⁴⁷

“Berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan dalam bentuk akta Notaris”.

Unsur – unsur yang tercantum dalam definisi ini, meliputi:

- a. Berisi atau uraian atau keterangan;
- b. Adanya para pihak;
- c. Diceritakan dihadapan Notaris;
- d. Adanya keinginan agar dibuatkan dalam bentuk akta Notaris.

G.H.S. Lumbun Tobing menggunakan istilah akta pihak, namun definisinya difokuskan pernyataan para pihak. Kata pihak dalam konsep bahasa Indonesia diartikan sebagai satu dari dua orang. Dengan demikian, pihak berarti

⁴⁶ H. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*, (Mataram; PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 105.

⁴⁷ G.H.S. Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta; Erlangga, 1983), hlm. 51.

satu orang, sedangkan dalam lalu lintas hukum, terutama dalam bidang hukum kontrak, bahwa pihak terdiri dari dua orang atau lebih.

Menurut Mulyoto,⁴⁸ “akta para pihak (*partij akte*) adalah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan kehendak pihak – pihak/penghadap/para penghadap yang datang menghadap Notaris untuk dibuatkan akta”. Dalam hal demikian Notaris hanya sebatas menuliskan kehendak para pihak tersebut. Contoh akta para pihak (*partij akte*) misal: akta jual beli; tukar menukar; sewa menyewa; PKR atas RUPS PT.

Akta para pihak diatur dalam Buku IV KUHPerdara tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Di dalam Buku IV ini ada 24 Pasal yang mengatur tentang akta para pihak, yaitu dimulai dari Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPerdara. Pasal – Pasal itu, berkaitan dengan pembuktian dengan tulisan.

Ketentuan yang mengatur tentang akta para pihak yang dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, meliputi:

1. Pasal 1 angka (7) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berkaitan dengan konsep teoritis tentang akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris.
2. Pasal 38 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berkaitan dengan bentuk akta autentik; dan

⁴⁸ Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, (Yogyakarta; Cakrawala Media, 2012), hlm. 40.

3. Pasal 60 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berkaitan dengan pencatatan akta dalam daftar akta.

Akta Berita Acara atau Akta Pejabat (*ambtelijk akte*). Akta ini beda sekali dengan akta pihak, akta ini isinya bukan merelativir kehendak pihak, tetapi mencatat segala peristiwa yang dilihat didengar dan dirasakan dari pelaksanaan jalannya rapat atau acara yang diliput. Untuk Akta Berita Acara Rapat dari suatu badan hukum maupun perkumpulan (perkumpulan bisa berbadan hukum dan bisa tidak berbadan hukum, lihat dalam buku III, Bab IX B.W) dengan 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

1. Cara pertama: Notaris terlibat langsung dalam rapat, artinya Notaris hadir dalam rapat tersebut untuk merekam, menuangkan tulisan dalam akta dari apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang diputuskan oleh mereka yang hadir dalam rapat atau acara tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan atau kuasanya. Dalam pembuatan akta seperti ini seorang Notaris dituntut bersikap pro aktif dan mempunyai inisiatif serta ketelitian yang sangat tinggi. Akta tersebut tidak harus ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat, hanya yang perlu diingat apabila terjadi ada peserta rapat yang tidak bersedia menandatangani maka dalam hal ini Notaris wajib menulis sebab/alasan mengapa tidak bersedia menandatangani akta tersebut.
2. Cara kedua: Notaris menerima penyerahan Notulen Rapat yang disebut Pengambilan/Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat dibawah

⁴⁹ A.A. Andi Prajitno, *Pengtetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, (Surabaya; CV Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 69.

tangan dan telah disahkan oleh Pimpinan Rapat sesuai dengan Undang – Undang Perseroan yang berlaku dari kuasanya untuk disalin dalam akta autentik. Akta semacam ini dibuat untuk perbuatan hukum dari Rapat Badan Hukum dari perseroan, Perkumpulan, Yayasan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Paguyuban.

Akta relaas tidak hanya diatur di dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun juga tersebar dalam berbagai peraturan perundang – undangan lainnya. Ketentuan yang mengatur tentang akta relaas, yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disajikan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berkaitan dengan konsep teoritis akta, yang di dalamnya tercantum kata oleh. Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini.
2. Pasal 15 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berkaitan dengan kewenangan untuk membuat akta risalah lelang.
3. Pasal 51 ayat (3) Undang – Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berkaitan dengan pembetulan akta, yang dituangkan salinan Berita Acara Pembetulan.

4. Pasal 52 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004, berkaitan dengan larangan membuat risalah lelang yang dibuat oleh Notaris, di mana Notaris sendiri menjadi anggota rapat.

Peraturan perundang – undangan lain yang mengatur tentang akta relaas, yaitu Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di dalam Undang – Undang ini, hanya ada satu Pasal yang mengatur tentang akta relaas, yaitu tercantum dalam Pasal 90. Pasal 90 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berkaitan dengan pembuatan risalah RUPS oleh Notaris.

Perbedaan dari akta pejabat (*relaas*) dengan akta pihak (*partij*) dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu:⁵⁰

- a. Akta relaas dibuat oleh pejabat, sedangkan akta partij (para pihak) dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat untuk memformulasikan keinginan para pihak tersebut ke dalam sebuah akta;
- b. Dalam akta relaas, pejabat pembuat akta itu kadang – kadang yang memulai inisiatif untuk membuat akta itu sedangkan akta partij (para pihak), para pejabat pembuat akta sama sekali tidak pernah memulai inisiatif;
- c. Akta relaas berisi keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri sedangkan akta partij (para pihak) berisi keterangan yang

⁵⁰ Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Cet I, (Yogyakarta; UI Press, 2010), hlm. 132.

dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta itu;

- d. Kebenaran dari isi akta relaas tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu, sedangkan kebenaran isi akta partij (para pihak) dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Pembuatan akta Notaris baik akta *relaas* maupun akta pihak harus ada keinginan atau kehendak para pihak, jika keinginan dan permintaan dari para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran Notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris, meskipun demikian hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.⁵¹

2. Akta Notaris Sebagai Akta autentik

Akta adalah surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya yang menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal dalam akta itu.⁵²

Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan pengertian akta Notaris adalah akta

⁵¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Berdasarkan Undang – Undang Jabatan Notaris*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya; 2007, hlm. 57.

⁵² H. Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris*, (Yogyakarta; Andi, 2005), hlm. 30.

otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini.

Menurut R. Soegondo, “akta autentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, di tempat dimana akta itu dibuat”.⁵³ Selanjutnya Irawan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:⁵⁴

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang;
- b. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum;
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Pendapat diatas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. R. Soegondo dalam kaitan ini mengemukakan bahwa:

“Untuk dapat membuat akte autentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang yang ahli dalam bidang hukum. tidak berwenang untuk membuat akta autentik, karena itu tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Sebaliknya seorang pegawai catatan sipil (*Ambtenaar van de Burgerlijke Stand*) meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian.

⁵³ R. Soegondo, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta; PT. Pradnya Paramita, 1991), hlm. 89.

⁵⁴ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, (Surabaya; Arkola, 2003), hlm. 148.

Demikian itu karena ia oleh Undang – Undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta – akta itu”.⁵⁵

G.H.S Lumban Tobing lebih lanjut terkait dengan keberadaan suatu akta mengemukakan sebagai berikut:

“Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat *relaas* atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan dan dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris (sebagai pejabat umum). Akan tetapi akta Notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikostatir oleh Notaris dalam suatu akta autentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat di hadapan (*ten overtaan*) Notaris”.⁵⁶

Dari uraian di atas dan sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad maka dapat diketahui, bahwa pada dasarnya terdapat 2 (dua) golongan akta Notaris, yaitu:

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*Ambtelijken Akten*);
- b. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan akta pihak (*partij-acte*).⁵⁷

Notaris dijadikan Pejabat Umum adalah ketentuan Undang – Undang menghendaknya, karena satu – satunya Pejabat umum yang melayani

⁵⁵ R. Soegondo, *Op.Cit*, hal. 43.

⁵⁶ G. H. S Lumban Tobing, *Op.Cit*, hal. 51.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung; Citra Aditya, 1992), hlm. 129.

kepentingan umum, sesuai kewenangannya yang disebutkan dalam UUJN adalah pembuatan akta autentik, yang berkaitan dengan Pasal 1868 KUHPerdara. Adapun Pasal 1868 KUHPerdara memuat definisi tentang akta autentik sebagai berikut:

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang – Undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, maka suatu akta agar dapat dijadikan sebagai akta autentik harus memenuhi 3 persyaratan sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat “oleh” atau “dihadapan” seorang Pejabat Umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang;
- c. Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Setelah mengetahui syarat – syarat pembuatan akta autentik, maka selanjutnya perlu diketahui bahwa akta – akta Notaris itu ada dua macam, yaitu:

- a. Akta yang dibuat oleh pejabat, yang disebut dengan akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akte*), merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan di dalam akta, ciri khas yang nampak pada akta pejabat, yaitu tidak adanya komparisi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta ini. Notaris juga dilarang melakukan suatu justifikasi (penilaian) sepanjang pembuatan akta pejabat. Contoh akta

pejabat, akta berita acara lelang, akta risalah rapat umum pemegang saham, akta penarikan undian, akta protes non akseptasi atau protes non pembayaran (Pasal 143 b KUH Dagang).

- b. Akta yang dibuat dihadapan pejabat, yang sering disebut dengan akta partai (*partij acte*), merupakan akta yang dibuat atas permintaan pihak – pihak yang berkepentingan. Ciri khas dari akta ini adanya komparisi atas keterangan yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta, contoh: akta pihak/penghadap, jual beli, sewa menyewa, pendirian perseroan terbatas, koperasi/yayasan, pengakuan hutang dan lain sebagainya.⁵⁸

Dalam hubungannya dengan hal yang diuraikan diatas, maka yang pasti secara autentik pada akta partij terhadap pihak lain adalah:

- a. Tanggal dari akta itu;
- b. Tanda tangan – tanda tangan yang ada dalam akta itu;
- c. Identitas dari orang – orang yang hadir;
- d. Bahwa hal – hal yang tercantum dalam akti itu adalah sesuai dengan keadaan pada saat diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris, agar dicantumkan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan – keterangan itu sendiri, hanya pasti antara pihak – pihak yang bersangkutan sendiri.

Untuk membuat akta partai (*acte partij*) inisiatif tidak berasal dari pejabat, melainkan dari pihak – pihak yang berkepentingan memberikan keterangan,

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta; Liberty, 1999), hlm. 157.

sedangkan untuk akta pejabat (*acte ambtelijk*), maka pejabatlah yang aktif membuat akta tersebut atas permintaan dari para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, akta pejabat berisikan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri serta ditulis oleh pejabat yang bersangkutan. Sedangkan akta partai berisikan keterangan para pihak sendiri yang diformulasikan serta disampaikan kepada pejabat, agar pejabat merampungkan maksud dan keterangannya dalam suatu akta autentik.⁵⁹

Menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPdata bahwa Akta autentik memberikan bukti yang paling sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekaligus orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersurat di dalamnya; Akta autentik merupakan bukti yang cukup, atau juga disebut bukti yang sempurna, artinya isi dari akta tersebut oleh hakim harus dianggap benar, selama ketidak-benarannya tidak terbukti. Namun kekuatan bukti yang sempurna masih dapat digugurkan bila ada bukti lawan yang kuat dengan menuduh bahwa akta itu palsu, dan ternyata benar dalam akta Notaris yang minutanya disimpan oleh Notaris itu mengandung kepalsuan, misalnya ada pihak yang membubuhi tanda tangan palsu dan perihal kepalsuan tanda tangan tersebut dapat dibuktikan, sehingga gugurlah kekuatan bukti autentik dari akta Notaris tersebut.

Adapun syarat otentisitas dari akta Notaris adalah sebagai berikut:

- a. Para penghadap menghadap Notaris;
- b. Para penghadap mengutarakan maksudnya;

⁵⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op., Cit.*, hlm. 128.

- c. Notaris mengkonstantir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta;
- d. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap;
- e. Para penghadap membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan hal – hal yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat itu juga.
- f. Dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali ditentukan lain oleh UU.

Apabila akta yang bersangkutan tidak memenuhi syarat otentisitas tersebut di muka, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Surat yang ditandatangani oleh pihak – pihak secara di bawah tangan itu, sekalipun merupakan salah satu bukti surat tertulis, namun kekuatan bukti hukumnya agak lemah, karena bila ada pihak yang meragukannya, maka surat di bawah tangan ini tidak dapat menjamin tentang tanggal yang pasti pembuatan suratnya; surat di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan eksekusi dan bila surat di bawah tangan itu hilang, baik asli maupun salinannya, maka sukar sekali pihak – pihak yang telah menanda tangani surat itu untuk membuktikan, bahwa antara mereka telah ada suatu ikatan perjanjian atau ada suatu perbuatan hukum yang saling mengikat.

3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Akta autentik merupakan bukti sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya. Apa yang tersebut di dalamnya perihal pokok masalah dan isi dari akta autentik itu dianggap

tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa apa yang oleh pejabat umum itu dicatat sebagai hal benar tetapi tidaklah demikian halnya.

Daya bukti sempurna dari akta autentik terhadap kedua belah pihak, dimaksudkan jika timbul suatu sengketa dimuka hakim mengenai suatu hal dan salah satu pihak mengajukan akta autentik, maka apa yang disebutkan di dalam akta itu sudah dianggap terbukti dengan sempurna. Jika pihak lawan menyangkal kebenaran isi akta autentik itu, maka ia wajib membuktikan bahwa isi akta itu adalah tidak benar.

Nilai pembuktian akta autentik merupakan salah satu langkah dalam proses beracara dalam perkara perdata dan pidana. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Apa yang tersebut mengenai isi dari akta autentik dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁶⁰

Dalam suatu proses perkara perdata apabila pihak penggugat mengajukan akta autentik sebagai alat bukti, sedangkan pihak tergugat menyatakan bahwa isi dari akta itu tidak benar, maka beban pembuktian beralih kepada pihak tergugat yaitu pihak tergugat wajib membuktikan ketidakbenaran dari akta tersebut. Kekuatan pembuktian sempurna mengandung arti bahwa isi akta itu dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akta tersebut.

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op., Cit.*, hlm. 129.

Beban pembuktian perlawanan itu jatuh kepada pihak lawan dari pihak yang menggunakan akta autentik atau akta di bawah tangan tersebut. Pihak lawan misalnya, dapat mengemukakan perjanjian yang dimuat dalam akta itu memang benar, akan tetapi tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga perjanjian itu tidak berlaku. Perlawanan demikian dapat melumpuhkan tuntutan penggugat, apabila dapat dibuktikan. Daya bukti dari akta autentik itu ialah daya bukti yang cukup antara para pihak, ahli waris mereka dan semua orang yang memperoleh hak dari mereka.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yakni:⁶¹

a. Kekuatan pembuktian lahiriah.

Akta yang dibuat dihadapan Pejabat Umum yang memenuhi ketentuan Undang – Undang itu membuktikan dirinya sebagai akta autentik. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1875 KUHPerdara, yang antara lain mengatakan bahwa surat dibawah tangan itu tidak dapat membuktikan dirinya itu demikian adanya, seperti hal – hal yang disebutkan dalam surat dibawah tangan itu; akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku atau dianggap sah, apabila yang menanda tangannya mengakui kebenaran dari tanda tangannya, yang dengan sendirinya juga mengaku isi yang dimuat dalam surat dibawah tangan itu. Sedangkan akta autentik membuktikan sendiri mengenai keabsahannya. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta

⁶¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta; Erlangga, 1980), hlm. 47.

Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

b. Kekuatan pembuktian formal.

Membuktikan bahwa Pejabat Umum yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam akta dan yang dilakukan serta disaksikannya dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari hal – hal yang disaksikan, yakni dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan demikian, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari Akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

c. Kekuatan pembuktian material.

Membuktikan antara pihak, bahwa benar – benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi, dengan pengertian:

- 1) Bahwa akta itu apabila dipergunakan dimuka pengadilan, adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya/disamping itu;
- 2) Bahwa pembuktian sebaliknya diperkenankan dengan alat – alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut Undang – Undang.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta autentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasi kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Autentik.

1. Perlindungan Hukum yang biasa diupayakan oleh Notaris sendiri

Perlindungan hukum yang biasa diupayakan oleh Notaris sendiri terdiri atas:¹

- a. Menguasai hukum secara baik dan benar terhadap semua ketentuan hukum/peraturan perundang – undangan yang ada hubungan tugas dan jabatannya selaku Notaris. Dalam hal demikian adalah hukum kenotariatan yang pada kenyataannya merupakan hutan belantara hukum dalam arti banyak sekali ketentuan hukum/peraturan perundang – undangan yang harus dikuasai setiap Notaris.
- b. Berusaha mengejar kebenaran materiil atas rencana akta yang akan dibuat dihadapannya.
- c. Notaris jangan hanya sebatas mengandalkan copy paste dalam membuat akta, karena kasus kongkrit yang dihadapi yang merupakan kehendak penghadap/klien belum tentu mad/cocok dengan akta yang akan di copy paste. Dengan kata lain jangan sekali – kali membuat akta tanpa ilmu (ilmu hukum).

¹ Berdasarkan pendapat Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. selaku akademisi dan Werda Notaris/PPAT (pada Tanggal 5 Desember 2016).

- d. Notaris jangan sekali – kali sebatas mengandalkan/percaya kepada klien atau penghadap walaupun klien atau penghadap tadi adalah teman dekat, sehingga mempercayakan penandatanganan minuta akta tanpa harus hadir dihadapan Notaris atau Notaris hanya sebatas menyuruh stafnya guna menandatangani minuta akta.
- e. Notaris jangan sekali – kali mendasarkan kuasa yang tidak Notariil atau sebatas Surat Kuasa dibawah tangan yang tanpa dilegalisir Notaris atau yang kemudian dipakai sebagai dasar dalam pembuatan akta.
- f. Notaris harus cerdas, teliti, cermat dan rapih dalam mebuat akta lebih – lebih kalau sudah terkait dengan aspek hukum yang merupakan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta. Dalam hal demikian Notaris harus benar – benar cermat dalam arti dikaji ulang jangan sampai kemudian bisa berakibat merugikan pihak yang terkait sehubungan dengan pembuatan hukum yang dimuat dalam akta.
- g. Notaris jangan sekali – kali sebatas mengandalkan atau percaya begitu saja terhadap pegawai/staf Notaris walaupun telah diketahui bahwa pegawai atau stafnya tersebut jujur, teliti, amanah dan pandai. Notaris harus tetap meneliti ulang draf atau rencana akta yang ditandatangani.

Menurut Nurhadi Darussalam,² perlindungan hukum yang bisa diupayakan oleh Notaris sendiri yaitu dengan menambahkan 1 (satu) Pasal sebelum penutup akta yang merupakan payung hukum bagi Notaris yang berbunyi bahwa penghadap atau para penghadap menjamin bahwa segala keterangan, data –

² Wawancara dengan Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum. Notaris/PPAT Daerah Kerja Kab. Sleman Kota Yogyakarta, (pada Tanggal 25 Februari 2017).

data/dokumen dan KTP yang disampaikan dan diserahkan kepada Notaris adalah benar adanya oleh karenanya apabila dikemudian hari ternyata tidak benar/palsu atau tidak absah, maka tanggungjawab perdata maupun tuntutan pidana para penghadaplah yang akan bertanggungjawab sedangkan Notaris dibebaskan terhadap gugatan perdata dan tuntutan pidana atas hal tersebut.

2. Perlindungan hukum bagi Notaris menurut Undang – Undang Jabatan Notaris.

Undang – Undang Jabatan Notaris mengakui keberadaan Notaris yang bertindak sebagai pejabat umum, yang menjalankan segala tugas jabatannya perlu mendapatkan perlindungan hukum yaitu Notaris sebagai jabatan, bukan Notaris sebagai pribadi. Perlindungan hukum atas hak Notaris merupakan hasil transformasi kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam menjaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak Notaris harus dihormati, atau dilindungi dan dipatuhi.

Undang – Undang Jabatan Notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, hal ini tercermin atau tersurat dalam Pasal 66 ayat (1), (2) UUJN mengenai pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris yang menyatakan:³

- 1) *Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:*

³ Lihat Pasal 66 Undang – Undang Jabatan Notaris.

- a. *Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat – surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan*
- b. *Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.*
- c. *Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat – surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.*

Menurut Mustofa,⁴ Dalam UUJN tidak ada perlindungan hukum bagi Notaris kecuali hak Ingkar tetapi kita menggunakan hukum secara umum kalau orang tidak bersalah tidak bisa dihukum dan tidak bisa digugat. Sebenarnya Notaris jangan berlindung pada UUJN Notaris itu berlindung pada kelakuan sendiri pada apa yang kita sudah lakukan itu sudah sesuai hukum kita sudah terlindungi.

Selama ini asas “*lex specialis derogat legi generali*” (hukum yang khusus dimenangkan terhadap hukum yang umum) sehingga sebenarnya UUJN yang jelas – jelas mengatur secara khusus diperuntukan bagi Notaris seharusnya dimenangkan terhadap KUHPidana (yang merupakan hukum yang berlaku umum), tetapi dalam prakteknya tidak demikian.

Menurut Mustofa,⁵ mempertahankan hak ingkar dan kewajiban ingkar itu harus dihormati juga Cuma Peradilan dan kepolisian punya hak untuk memanggil

⁴ Wawancara dengan Mustofa S.H., M.Kn., Notaris/PPAT Daerah Kerja Kota Yogyakarta, (pada tanggal 24 Februari 2017).

⁵ Wawancara dengan Mustofa S.H., M.Kn., Notaris/PPAT Daerah Kerja Kota Yogyakarta, (pada tanggal 24 Februari 2017).

Notaris yang bersangkutan. Dalam prakteknya polisi bisa memanggil paksa akan tetapi dengan langkah awal untuk minta ijin atau persetujuan MKN, jika MKN tidak mengizinkan atau menyetujui biarkan MKN yang berurusan dengan kepolisian.

3. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Menurut Majelis Kehormatan Notaris.

Sebelum Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang – Undang Jabatan Notaris diundangkan, pemeriksaan Notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan, harus dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Majelis Pengawas Daerah adalah Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka menjalankan kewenangannya melaksanakan pengawasan atas Notaris di tingkat kabupaten atau kota. Kewenangan tersebut kemudian dihapus dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya memutuskan menghapus frasa “Dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang terkandung dalam Pasal 66 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Setelah diundangkannya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang – Undang Jabatan Notaris, kewenangan pemberian persetujuan pemeriksaan Notaris untuk kepentingan proses peradilan oleh Undang – Undang diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Majelis Kehormatan Notaris adalah lembaga

yang oleh Undang – Undang diamanatkan untuk dibentuk oleh Menteri dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 A ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang – Undang Jabatan Notaris.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 A ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris.⁶ Dengan dihapusnya kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris maka kewenangan pengawasan terhadap Notaris diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Sehingga Notaris memiliki kontrol dalam melaksanakan tugas jabatannya dan memberikan Notaris perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jabatannya.

Berdasarkan Pasal 66 A ayat (1) UUUJN-P Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 mendefinisikan Majelis Kehormatan Notaris:

“Suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan

⁶ Pertimbangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Majelis kehormatan Notaris terdiri dari:⁷

- a. MKN Pusat (dibentuk oleh Menteri, berkedudukan di ibukota Negara, DKI Jakarta);

MKN Pusat mempunyai tugas pembinaan MKN wilayah berkaitan dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pembinaan MKN Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap MKN wilayah.

- b. MKN Wilayah (dibentuk oleh Dirjen atas nama Menteri, berkedudukan di ibukota Provinsi)

MKN Wilayah bertugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan MKN Wilayah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

- c. Dibantu Sekretariat Majelis Kehormatan notaris yang bertugas melakukan pembinaan administrasi, sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan kewenangannya MKN bersifat:

1. Reaktif yaitu MKN bertindak apabila terdapat permohonan dari penyidik, penuntut umum dan hakim, akibat timbulnya permasalahan hukum Notaris dan atau produk hukum Notaris.

⁷ Agung Iriantoro, *Op., Cit.*, hlm. 2.

2. Kuratif yaitu MKN Wilayah (berdasarkan hasil eksaminasi Majelis pemeriksa) memiliki kewenangan memeriksa dan mendudukan permasalahan hukum yang sebenarnya terjadi, apabila timbul sengketa dan atau tindak pidana Notaris atau produk hukum dibuat Notaris.

MKN Wilayah dalam memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim, harus memperhatikan bahwa jika suatu peristiwa pidana sudah terang dan jelas tanpa perlu pemeriksaan terhadap Notaris sebagai saksi (MKN Wilayah menolak) atau sebaliknya tanpa kesaksian Notaris suatu laporan peristiwa pidana atau suatu peristiwa pidana terjadi tidak dapat diproses lebih lanjut sehingga kesaksian Notaris dibutuhkan agar peristiwa pidana menjadi terang dan jelas (MKN Wilayah memberikan persetujuan).

MKN Wilayah memberikan persetujuan pemeriksaan Notaris sebagai tersangka jika kesalahan profesionalitas merupakan kesalahan sebagai unsur tindak pidana tapi sebaliknya jika kesalahan profesionalitas bukan merupakan kesalahan sebagai unsur tindak pidana maka MKN Wilayah menolak.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terdiri:⁸

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
- b. 2 (dua) orang Anggota.

⁸ Setyawati, *Majelis Kehormatan Notaris*, (Makalah disampaikan pada Seminas Nasional Magister Kenotariatan, FHUNS, Surakarta, 26 November 2016), hlm. 5.

Majelis Pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim atas:

- a. Pengambilan fotokopi minuta akta dan surat – surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris;
- b. Pengambilan minuta akta dan surat – surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris;
- c. Pemanggilan Notaris untuk proses penegakan hukum oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.

Mengenai kedudukan dari MKN sebaiknya dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten atau kota (daerah), wilayah, dan pusat, hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan perkara yang masuk dan harus diselesaikan melalui MKN, dan selain itu agar lembaga MKN dapat dengan cepat tanggap dalam memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permintaan dari penyidik terkait dengan pengambilan fotokopi minuta akta atau pemanggilan Notaris itu sendiri untuk kepentingan proses peradilan. Hal ini dikarenakan

Undang – Undang hanya memberikan waktu lebih lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila dalam jangka waktu terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris menerima permintaan persetujuan.

Keberadaan MKN yang dibentuk secara berjenjang tersebut memungkinkan juga dalam memberikan upaya hukum banding bagi pihak yang merasa dirugikan (Notaris maupun penyidik) ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu melalui MKN Wilayah, maupun MKN Pusat, dengan menempatkan hasil keputusan MKN Daerah sebagai objek pemeriksaan. Hasil keputusan yang dikeluarkan oleh MKN Pusat merupakan keputusan yang bersifat final atau tidak dapat diganggu gugat. Hal tersebut dilakukan karena MKN merupakan badan yang bersifat independen yang mengeluarkan keputusan sebagai hasil akhir dari pemeriksaan Notaris.

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya suatu bentuk perlindungan serta ruang lingkup kewenangan yang jelas dari lembaga MKN, diharapkan dapat memberikan suatu kejelasan dalam memberikan perlindungan hukum bagi institusi Notaris, dan dapat mempertegas keberadaan dari lembaga MKN tersebut. Hal ini juga bertujuan agar institusi Notaris tidak mudah disalahkan oleh pihak lain terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris.

Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anggota terdiri atas:⁹

⁹ Agung Iriantoro, *Op., Cit.*, hlm. 7.

1. Notaris sebagai pejabat umum

- Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk pada terhadap prinsip *equality befofe the law*, sepanjang dalam melaksanakan jabatan telah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh UU (Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN).
- Sepanjang telah melaksanakan ketentuan – ketentuan UU, maka tuntutan dalam bentuk perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW tidak mungkin dilakukan terhadap Notaris, oleh karena Notaris melakukan perbuatan mengkonstantir maksud/kehendak dari pihak – pihak yang menghendaki perbuatan hukum yang mereka lakukan dan dapat dibuktikan dengan akta autentik.

2. Notaris dalam gugatan perdata

- Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formal seperti yang disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung/MA Nomor 702K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973. Notaris hanya berfungsi mencatatkan/menuliskan apa – apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal – hal yang di kemukakan para penghadap Notaris.
- Jika akta yang dibuat dihadapan Notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan dan Notaris bukan pihak dalam akta.

- Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar atau ingin orang/pihak melakukan pengingkaran atas hal – hal yang tertuang dalam akta, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Institusi Notaris Indonesia (INI), membuat konstruksi hukum Kedudukan Notaris:

1. Notaris bukan sebagai Pihak dalam akta
2. Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta autentik.
3. Keinginan membuat akta oleh Pihak tidak akan pernah berasal dari Notaris.

Hal ini sesuai dengan karakter yuridis dari Notaris dan akta Notaris lahir dari tiga yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, yaitu: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3199K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994; dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1140K/Pdt/1996, tanggal 30 juni 1998.

Berdasarkan yuriprudensi tersebut, maka karakter yuridis Notaris dan akta Notaris itu adalah:¹⁰ **Pertama**, pembatalan akta Notaris oleh hakim tidak dapat dibenarkan, karena akta tersebut merupakan kehendak para penghadap. **Kedua**, bahwa fungsi Notaris hanya mencatatkan keinginan penghadap yang dikemukakan di hadapan Notaris. **Ketiga**, Notaris tidak memiliki kewajiban materiil atas hal – hal yang dikemukakan di hadapan Notaris. **Keempat**, akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli warisnya dan siapa saja yang mendapat hak dari akta tersebut. **Kelima**, tiap akta Notaris (atau satu akta Notaris) hanya memuat satu tindakan atau perbuatan hukum saja. Jika satu akta Notaris memuat lebih dari satu perbuatan hukum, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan *title eksekutorial* dan tidak sah.

2. Notaris dalam tuntutan pidana

Ikatan Notaris Indonesia (INI) melakukan pendampingan dalam proses penyidikan sebagai saksi ahli dan membantu penasehat hukum dalam menyusun Pledoi untuk kepentingan Anggota yang sedang bermasalah.

¹⁰ Habib Adjie, *Aktualisasi Jabatan Notaris Pasca Lima Tahun Berlakunya Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN)*, disampaikan dalam Kuliah Umum Program Studi Magister Kenotariatan FHUGM, Yogyakarta; 19 Oktober 2009, hlm. 8.

Menurut Mustofa,¹¹ Ikatan Notaris Indonesia (INI) tidak melakukan perlindungan hukum hanya melakukan pendampingan dan pembelaan – pembelaan ketika terjadi masalah. Kalau Majelis Kehormatan Notaris (MKN) mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi memeriksa bidangnya beda MKN tidak akan mendampingi. Ketika Notaris diizinkan untuk diperiksa polisi jangan berpikiran bahwa Notaris dipanggil penyidik/polisi Notaris bersangkutan bersalah polisi/penyidik kadang – kadang hanya meminta keterangan apa yang dilakukan. Hal ini selaras dengan pandangan Nurhadi Darussalam,¹² bahwa MKN tugasnya memberikan persetujuan atau menolak permohonan dari penyidik, kepolisian Daerah (Polda) atau kejaksaan tinggi (kejadi) atau Pengadilan Negeri (PN) kalau misalnya layak untuk diberikan ijin diberikan ijin persetujuan tapi kalau tidak maka dengan berbagai pertimbangan di tolak.

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.¹³ Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang Notaris.¹⁴

Sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Undang – Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun dimuka pengadilan, artinya seorang Notaris tidak

¹¹ Wawancara dengan Mustofa S.H., M.Kn., Notaris/PPAT Daerah Kerja Kota Yogyakarta, (pada tanggal 24 Februari 2017).

¹² Wawancara dengan Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum. Notaris/PPAT Daerah Kerja Kab. Sleman Kota Yogyakarta, (pada Tanggal 25 Februari 2017).

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

¹⁴ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 83.

diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta.¹⁵

Berdasarkan pada Pasal 4 tentang sumpah jabatan Notaris dan kewajiban Notaris dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Undang – Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan artinya bahwa seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian/keterangan terkait isi yang dimuat dalam akta.¹⁶Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN yang menyatakan bahwa: “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan Notaris”.

Undang – Undang Jabatan Notaris telah memberikan suatu penegakan hukum atas tindakan kesewenang – wenangan para penegak hukum terhadap Notaris. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN dengan adanya Majelis Kehormatan Notaris, sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris yang berfungsi melakukan pemeriksaan awal dalam sidang organisasi Notaris untuk memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik dari kepolisian, Jaksa, maupun Hakim yang memanggil Notaris untuk diperiksa dalam proses peradilan. Selain itu MKN juga berwenang melakukan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum.

¹⁵ Habib Adjie, *Menjalinkan Pemikiran – Pendapat Tentang Kenotariatan*, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 97.

¹⁶ *Ibid.*

Perlindungan hukum bagi Notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Pembentukan Majelis Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 UUJN dibentuk oleh Menteri, yang terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu pemerintah, organisasi Notaris dan akademisi. Pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan jabatan Notaris.
- b. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN yang menyatakan: bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang: mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat – surat yang dilekatkan pada Minuta Akta. Memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta. Artinya dalam melakukan pemeriksaan khususnya perkara pidana aparat hukum harus melalui prosedur tata cara pemanggilan ketika Majelis Kehormatan Notaris tidak menyetujui maka Notaris tersebut tidak perlu hadir dalam proses penyidikan Pasal tersebut memberikan perlindungan hukum bagi setiap Notaris.
- c. Hak Ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam:
 1. Pasal 170 KUHP;
 2. Pasal 1909 angka 3 KUHP;
 3. Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR;
 4. Pasal 277 HIR;
 5. Pasal 4 UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

- d. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia, Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum;
- e. Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor C-MPPN.03.10-15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim.
- f. Yurisprudensi yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap beberapa kasus yang berhubungan dengan tindak pidana yang dihadapi oleh Notaris yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor.702K/SIP/1973, yang dalam hal ini menyebutkan bahwa seorang Notaris berfungsi hanya mencatat/ menuliskan apa – apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki secara materil terhadap pernyataan yang dikehendaki oleh penghadap. Oleh karena itu, berdasarkan Putusan tersebut penulis telah menganalisis dan menyimpulkan bahwa apabila akta yang dibuat di hadapan oleh Notaris dikemudian hari bermasalah maka urusan tersebut sepenuhnya akan mejadi tanggung jawab para pihak, Notaris tidak bisa dilibatkan karena Notaris bukan para pihak dalam akta tersebut.

Perlindungan hukum dari Majelis Pengawas Daerah yang sekarang menjadi Majelis Kehormatan Notaris yaitu memberikan pengawasan terhadap Notaris supaya Notaris tetap bekerja sebagai seorang yang memiliki profesional bentuk perlindungan hukumnya ketika Notaris tersebut telah bertindak sesuai

dengan UUJN dan Etika Profesi Notaris maka Notaris tersebut tidak diizinkan untuk menghadiri atau diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa.

Organisasi profesi Notaris, yaitu (INI) dianggap lebih mengetahui dan memahami keadaan dan praktik profesi Notaris, sehingga pelanggaran profesi yang dilakukan oleh Notaris harus terlebih dahulu diperiksa oleh Majelis Pengawas sebelum ditentukan, apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah pelanggaran pribadi atau pelanggaran profesi. Pihak penyidik dan Majelis Pengawas perlu bersinergi memberikan perlindungan hukum bagi profesi Notaris.

Dari organisasi INI bagian pengayomannya harus dipilih Notaris senior atau Werdah Notaris yang benar – benar profesional dan ideal (sidik, tabliq, amanah dan fathonah). Dan harus ada bagian pengayoman yang benar – benar memberikan perlindungan hukum dan mampu untuk mengadakan lobi – lobi (dalam arti positif) kepada penegak hukum yang sedang menyidik Notaris. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia atau yang disebut (INI) yaitu mendampingi selama dalam sidang Majelis Kehormatan Notaris ketika Notaris tersebut bersalah maka akan mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada Notaris tersebut.

Dengan demikian akan tercipta rasa tenang, tentram dan perlindungan hukum yang terjamin bagi Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum. Notaris akan merasa terlindungi karena segala tindakan pemeriksaan dilaksanakan sesudah pemeriksaan dan penelitian secara cermat oleh Majelis Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN, tetapi Majelis Pengawas tidak

dapat memberikan perlindungan apapun kepada Notaris yang terbukti bersalah dalam menjalankan jabatan Notaris.

Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap jabatan Notaris, sebagai konsekuensinya harus dijamin adanya pengawasan, agar pekerjaan dan tugas Notaris selalu sesuai dengan hukum yang mendasari kewenangannya dan agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya. Notaris juga hendaknya menjunjung tinggi Kode Etik Profesi yang telah disepakati bersama seluruh anggota Notaris sebagai dasar bagi para Notaris dalam berperilaku sehari – hari.

B. Pertanggungjawaban Notaris Sehubungan Dengan Akta Para Pihak (Partij Akte).

1. Ketentuan KUHP Terhadap Tindak Pidana Dalam Tugas Dan Jabatan Notaris

Dalam menjalankan jabatannya Notaris berpotensi melakukan beberapa tindak pidana diantaranya:¹⁷

1. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP tentang membuat surat palsu/menggunakan surat palsu yang digunakan.
2. Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan akta autentik
3. Pasal 266 KUHP menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta autentik.
4. Pasal 55 KUHP tentang melakukan, menyuruh, turut serta melakukan.

¹⁷ Widodo Tresno Novianto, *Kriminalisasi Dalam Tugas & Jabatan Notaris*, (Makalah disampaikan pada Seminas Nasional Problematika Fungsi & Peranan Majelis kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan perlindungan Hukum Kepada Notaris, FHUNS, Surakarta, 26 November 2016), hlm. 8.

5. Pasal 56 KUHP membantu melakukan
6. Pasal 372 KUHP tentang penggelapan
7. Pasal 378 KUHP tentang penipuan
8. Pasal 242 KUHP memberikan keterangan palsu di atas sumpah
9. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP tentang membuat surat palsu/menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan.

Pasal 263 KUHP:¹⁸

1. barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan, dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut, maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana penjara selama – lamanya enam tahun.
 2. Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.
- Unsur – unsur tindak pidana pemalsuan yang terdapat pada Pasal 263

KUHP di atas sebagai berikut:¹⁹

Pasal 263 ayat (1)

- a. unsur obyektif
 1. perbuatan, yaitu: membuat surat palsu atau memalsukan surat
 2. objeknya adalah surat:

¹⁸ Andi Ahmad Mansyur, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Yang dilakukan Oleh Notaris” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.

¹⁹ Adami chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 3.

- a) yang dapat menimbulkan sesuatu hak;
 - b) yang menimbulkan suatu perikatan;
 - c) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
 - d) yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.
3. dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.
- b. unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah – olah isinya benar dan tidak palsu.

Pasal 263 ayat (2)

- a. unsur objektif
 - 1. perbuatan, yaitu: memakai.
 - 2. Objeknya adalah:
 - a. Surat palsu
 - b. Surat yang dipalsukan
 - 3. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.
- b. Unsur subjektif: dengan sengaja.

Perbedaan prinsip antara membuat surat palsu (*valselijk opmaaken*) dengan memalsukan surat (*vervalsen*) adalah sebagai berikut:

- 1. membuat surat palsu adalah sebelum perbuatan dilakukan maka belum ada suatu surat. Kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya tidak benar atau bertentangan kebenaran. Surat ini disebut surat palsu.
- 2. Memalsukan surat adalah sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah terdapat sepucuk surat yang disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini,

terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu dan akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran. Surat yang demikian disebut dengan surat yang dipalsu.

Selain isi surat, surat yang disebut surat palsu, juga apabila tanda tangannya tidak benar. Hal ini bisa terjadi dalam hal:²⁰

1. membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada, misalnya seseorang yang telah meninggal dunia atau yang sama sekali tidak pernah ada (fiktif);
2. membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak;
3. tanda tangan yang dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap atau stempel tanda.

Wirjono Prodjodikoro memberikan ilustrasi bahwa dikatakan membuat surat palsu adalah:²¹

1. seorang A membuat surat seolah – olah berasal dari seorang B dan menandatangani dengan meniru tanda tangan si B;
2. seorang A membuat surat dan menandatangani sendiri tetapi isinya tidak benar (*intellectueele valsheid*);
3. seorang A mengisi kertas kosong yang sudah ada tanda tangan si B dengan tulisan yang tidak benar.

²⁰ *Ibid*, hlm.100.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung, PT. Eresco, 1986), hlm. 190.

Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP menyebutkan:²²

1. Orang yang bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya delapan tahun jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap:
 - a. akta – akta autentik;
 - b. surat – surat utang atau sertifikat – sertifikat utang dari sesuatu Negara atau bagian dari Negara tersebut atau dari sesuatu lembaga umum;
 - c. saham – saham atau surat – surat utang atau sertifikat – sertifikat saham atau utang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d. talon – talon, bukti – bukti dividen atau bunga dari dari salah satu surat seperti yang dimaksudkan dalam dua nomor yang terdahulu atau bukti – bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti dari surat – surat tersebut;
 - e. surat – surat kredit atau surat – surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan.
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang dimaksud dalam ayat pertama seolah – olah surat tersebut merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.
 Dari rumusan Pasal tersebut, unsur – unsur Pasal 264 ayat (1) dan (2)

KUHP adalah:

1. Semua unsur baik obyektif maupun subyektif sama dengan Pasal 263, unsur khusus obyek surat tertentu (akta – akta autentik).
2. Memakai seolah – olah isinya benar dan tidak di palsukan.
3. Dilakukan dengan sengaja/dolus.

Pasal 264 KUHPidana merupakan ketentuan pidana yang mengatur secara lebih khusus tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam Pasal 263 KUHPidana, yakni karena tindak pidana pemalsuan itu telah dilakukan terhadap

²² R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor; Politeia, 1994), hlm. 196 – 197.

surat – surat seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHPidana, pidana yang diancam bagi pelaku tindak pidana tersebut telah diperberat menjadi pidana penjara selama – lamanya delapan tahun. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 264 KUHPidana merupakan *lex specialis* dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana dan tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksud di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana pemalsuan surat dengan kualifikasi atau suatu *gequalificeerde valsheid in geschriften*.²³ Pengertian *Gekwalificeerde delicten* yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang memberatkan, dimana Pasal – Pasal terdahulunya mengatur pemberatan dari Pasal yang kemudian, yaitu Pasal 264 KUHPidana terhadap Pasal 263 KUHPidana.²⁴

Berdasarkan atas penjelasan yang telah dikemukakan, ternyata Notaris selaku pejabat umum juga dapat dikenakan tuntutan pidana, baik berdasarkan Pasal – Pasal tentang pemalsuan surat maupun Pasal – Pasal lain yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai Notaris, bahkan juga dijatuhi hukum pidana penjara asalkan saja perbuatan itu memenuhi unsur – unsur dari perbuatan pidana yang tertuang dalam Pasal – Pasal yang dituduhkan, sebagai contoh apabila seorang Notaris membuat akta yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani dihadapan Notaris, maka terhadap Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi yang

²³ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik - Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan)* Edisi Kedua, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), hlm. 46.

²⁴ Bambang Purnomo, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 102.

dimaksud dalam Pasal 263 Jo 264 ayat (1) KUHP dimana ancaman pidananya cukup berat, yaitu delapan tahun penjara.²⁵

Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana menyatakan²⁶ (1) Barang siapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal di dalam suatu akta autentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang lain menggunakannya seolah – olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun, jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian. (2) dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan akta tersebut seolah – olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

Adapun unsur – unsur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut:²⁷

- a. Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah – olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran;
- b. Unsur objektif:
 1. Barang siapa;
 2. Menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut;
 3. Di dalam suatu akta autentik;
 4. Jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

²⁵ Sjaifurrachman, Habib Adjie, *Op., Cit*, hlm. 215.

²⁶ Pasal 266 ayat 1 dan 2 KUHP.

²⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adji, *Op., Cit*, hlm. 2017.

Sedangkan unsur – unsur Pasal 266 ayat (2) KUHP adalah:

3. Unsur – unsur obyektif:
 - a. Perbuatan: memakai;
 - b. Obyeknya: akta autentik tersebut ayat (1);
 - c. Seolah – olah isinya benar;
4. Unsur subyektif: dengan sengaja.

Pasal 266 KUHPidana ini mengenai suatu akta autentik yang didalamnya seseorang menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta itu tentang hal yang kebenarannya harus dibuktikan oleh akta itu dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah - olah keterangan itu benar.

Beberapa contoh dari perbuatan yang dimaksud di atas antara lain adalah:

- a. Perbuatan seseorang membuat seorang Notaris mencantumkan suatu keterangan di dalam akta perjanjian yang dibuatnya tentang terjadinya suatu perjanjian jual – beli tanah berikutan rumah yang terdapat di atasnya dengan hak untuk membeli kembali, padahal yang terjadi antara para pihak ialah suatu perjanjian utang – piutang yang timbul karena salah satu pihak dari mereka telah kalah dalam permainan judi buntut;
- b. Perbuatan seseorang membuat seorang Notaris mencantumkan di dalam akta jual – beli yang dibuatnya suatu perjanjian jual beli atas sebidang tanah berikutan rumah yang terdapat di atasnya dengan harga sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), padahal yang sebenarnya terjadi bukanlah suatu perjanjian jual beli tanah berikutan rumah, melainkan hanya maksud salah satu pihak untuk membuat tanah berikutan rumah tersebut

menjadi seolah – olah telah dibeli oleh pihak yang lain, dengan maksud untuk menyelamatkan tanah berikut rumah tersebut dari kemungkinan dimintakan sita jaminan kepada pengadilan oleh pihak ketiga yang mempunyai piutang kepada pemilik tanah dan rumah tersebut;

- c. Adanya permintaan klien untuk membawa minuta akta keluar dari kantor Notaris untuk ditandatangani di rumah klien tanpa kehadiran Notaris, tetapi si penadatangan akta bukan pihak yang terkait melainkan orang lain, Notaris tersebut diancam Pasal 266 KUHP karena memberikan keterangan palsu di dalam akta, disebutkan “hadir dihadapan saya, Notaris” padahal yang bersangkutan tidak hadir.

Berkaitan dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP yaitu menyuruh menempatkan keterangan palsu dapat ditafsirkan ada pada si penyuruh (*doenplegen* atau *manus domina*) dalam hal ini para pihak/penghadap yang membuat akta autentik atau disebut juga dengan pembuat tidak langsung (*middelijke dader*). Sehingga pembuat akta dalam hal ini Notaris hanyalah sebagai “orang yang disuruh melakukan memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik...” atau disebut *manus ministra*. Sehingga dari tindak pidana tersebut yang bertanggung jawab penuh pada Pasal 266 ayat (1) adalah para pihak karena kehendak itu ada pada si penyuruh atau para pihak/penghadap. oleh karena itu Notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (*dader*) menurut Pasal 266 ayat (1).

Pasal 55 KUHPidana yang berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu: (a) Mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*); (b) Mereka yang menyuruh orang yang melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*);

(c) Mereka yang turut serta atau bersama sama melakukan suatu tiundak pidana (*medeplegen*) dan (d) Mereka yang sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*uitloking*).²⁸

Pembentuk Undang – Undang dalam menentukan orang yang bagaimana yang disebut perbuatannya menyuruh lakukan (*doen plegen*) itu adalah dengan menggunakan ukuran objektif, yakni dengan melihat dari orang yang disuruh melakukan (*manus minestra*), yakni pelaku materiilnya itu haruslah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya.²⁹

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung No. 137 K/Kr/1956 tertanggal 1 Desember 1956 menegaskan bahwa:³⁰

“menyuruh melakukan (*doenplegen*) suatu tindak pidana, menurut hukum pidana syaratnya adalah bahwa orang yang disuruh itu menurut hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya sehingga oleh karenanya tidak dapat dihukum”.

Manus ministra atau orang yang disuruh berbuat karena berbagai alasan seperti:³¹

1. Adanya daya paksa (*over macht*);
2. Tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontvereken baar*);
3. Berbuat untuk melaksanakan ketentuan Undang – Undang atau perintah jabatan;
4. Tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya.

²⁸ Pasal 55 KUHP.

²⁹ Adami Chazawi, *Percobaan Dan Penyertaan*, (Malang; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 76.

³⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 137 K/Kr/1956 tertanggal 1 Desember 1956.

³¹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 51.

Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

2. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
3. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua Pasal (55 dan 56) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Pertama, kelompok yang orang – orang perbuatannya disebabkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:
 - b. Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
 - c. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
 - d. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
 - e. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).
2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:
 - a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
 - b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

Berkaitan dengan tindak pidana penyertaan (*deelneming*), Notaris dapat saja dikenakan pidana penyertaan (*deelneming*) dalam hal Notaris telah dengan sengaja dan diinsyafi membuat atau bekerja sama dengan para pihak/penghadap membuat akta palsu atau menandatangani suatu akta palsu. Manakala Notaris mengetahui bahwa keterangan yang diminta para pihak/penghadap untuk dimasukkan dalam akta tidak benar, tetapi Notaris tetap bersedia membuat akta tersebut.

Contoh Tindak Pidana Notaris sebagai pembantu kejahatan, dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPS LB) agendanya penambahan modal dasar, yang berarti perubahan Anggaran Dasar (AD) perseroan. Pada saat RUPS LB ada beberapa orang pemegang saham yang tidak hadir, sehingga kuorum tidak terpenuhi. Notaris mengetahui bahwa RUPS LB tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tidak terpenuhinya kuorum, dan memang ada pihak yang menginginkan beberapa orang tersebut tidak hadir dan dianggap hadir. Notaris mengetahui keinginan dari pihak tersebut dan tetap membuat akta Berita Acara RUPS serta meminta persetujuan Menteri Hukum Dan HAM untuk perubahan Anggaran Dasar (AD) perseroan.

Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan menyebutkan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)”.

Unsur – unsur tindak pidana penggelapan yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Perbuatannya: mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*). Objeknya: barang kepunyaan orang lain:

- a. Seluruh atau sebagian
- b. Yang ada dalam kekuasaannya
- c. Bukan karena kejahatan

b. Unsur Subjektif: dengan sengaja dan melawan hukum.

Unsur subjektif sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) oleh banyak penerjemah atau oleh banyak penyusun KUHP diterjemahkan atau disebut sebagai “menguasai”.³²

Contoh Tindak Pidana Notaris penggelapan di Semarang, Notaris MT telah menerima titipan cek dengan Nomor A387898 Bank Panin tertanggal 26 Maret 2009 senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah) untuk membayar jual beli tanah seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) dari Stefpani Rahardja kepada Murdianingsih, tetapi sampai pemberitaan ini Murdianingsih belum menerima cek dari Notaris MT. Murdianingsih telah melakukan somasi terhadap Notaris MT sebanyak 2 (dua) kali agar memberikan cek yang menjadi haknya tersebut. Karena somasi tersebut tidak diindahkan maka

³² P.A.F. Lamintang, *Op., Cit.*, hlm. 207.

Murdianingsih melaporkan dengan perkara penggelapan Pasal 372 KUHP dengan tanda bukti lapor Nomor Polisi: TBL/II/A/IV/2011/Ditreskrimum.³³

Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Berdasar bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur – unsur pokok berupa:³⁴

1. Unsur Subjektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam Pasal Undang – Undang dengan kata – kata: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; dan
2. Unsur Objektif Delik yang terdiri atas:
 - a. Unsur barang siapa;
 - b. Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang; dan
 - c. Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan

³³ Notaris Semarang Dituduh Menggelapkan Cek, *Renvoi*, Nomor: 3.99 Agustus 2011, hlm. 65.

³⁴<http://irwanandrianto.blogspot.co.id/2012/09/unsur-unsur-tindak-pidana-penipuan-dan.html>, diakses tanggal 8 Januari 2017, Pukul 16.00. WIB.

membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur – unsur tindak pidana penipuan baik unsur subjektif maupun unsur objektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subjektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wicens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. Menghendaki atau setidaknya “mengetahui/menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya;
- c. Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Contoh Tindak Pidana Notaris Penipuan oleh Notaris Kota Bogor, Sri Dewi, S.H., dengan Putusan MPP No. 14/B/MJ.PPN/2009, atas kasus Penipuan, Penggelapan, dan Pemalsuan Akta. Penipuan yaitu berupa melakukan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Notaris Sri Dewi yang bersengkokol dengan Eddy Sjahrul (pegawai KP2LN Bekasi). Bermula saat Ria A. Hasibuan bertemu dengan Eddy Sjahrul dan Notaris Sri Dewi, menurut pengakuan Eddy Sjahrul

bahwa Sri Dewi adalah Notaris yang ditunjuk Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN) Bogor untuk melakukan pelelangan tanah eks PT. Sejahtera Industrial Trading Company Ltd, dan hal tersebut diakui Notaris Sri Dewi yang mengaku bahwa benar ia adalah Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN Bogor, namun Notaris Sri Dewi tidak pernah dapat menunjukkan Surat Penunjukan dari KP2LN Bogor sebagai Notaris yang ditunjuk kepada Ria A. Hasibuan sebagai calon pembeli dan hanya membuat surat keterangan seakan – akan menunjukkan bahwa dirinya adalah Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN Bogor.

Penggelapan, Notaris Sri Dewi melakukan pencairan uang tanpa sepengetahuan dan persetujuan klien. Sebagai tanda keseriusan dari Ria A. Hasibuan diminta untuk menyetor sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang berupa cek Bank BCA atas nama Ria A. Hasibuan yang dititipkan melalui Notaris Sri Dewi. Oleh Notaris Sri Dewi cek tersebut dicairkan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) kepada Eddy Sjahrul dan Sri Dewi sendiri mendapat Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) tanpa sepengetahuan Ria A. Hasibuan.

Pemalsuan Akta, Notaris Sri Dewi tidak pernah membacakan isi dari akta Nomor 7 tertanggal 25 november 2005 yang dibuatnya, dan Ria A. Hasibuan juga tidak menandatangani dan membubuhi paraf pada setiap lembar akta.³⁵

Pasal 242 KUHP yang berbunyi :

- 1) Barangsiapa dalam keadaan di mana Undang – Undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara

³⁵ Putusan MPP No. 14/B/MJ.PPN/2009.

pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

- 2) jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 3) disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan aturan – aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- 4) pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 – 4 dapat dijatuhkan.

Unsur – unsur objektif

- a) Dalam keadaan UU menentukan agar memberikan keterangan di atas sumpah
 1. isi sumpah yang menyatakan ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.
 2. saksi wajib mengambil sumpah:
 - a. perkara pidana : dalam Pasal 160 (3) KUHP.
 - b. perkara perdata: dalam Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUHPperdata.
- b) Mengadakan akibat hukum pada keterangan di atas sumpah
 1. Sumpah yang diminta oleh salah satu pihak pada pihak lawannya
 - a. Dalam perkara perdata disebut sumpah pemutus, diatur dalam Pasal 156 HIR jo Pasal 1929 (1E) KUHPperdata.
 - b. Mempunyai akibat hukum menang atau kalahnya suatu perkara.
 2. sumpah yang diminta hakim pada salah satu pihak.
 - a. Dalam perkara perdata disebut sumpah tambahan, diatur dalam Pasal 155 HIR jo Pasal 1929 (2E) KUHPperdata.
 - b. Mempunyai akibat hukum menang atau kalahnya suatu perkara.

Unsur – unsur subjektif

Dengan sengaja:

1. Petindak menghendaki melakukan perbuatan memberikan keterangan.
2. Ia sadar memberikan keterangan di atas sumpah.
3. Petindak mengerti bahwa keterangan yang diberikannya adalah palsu.
4. Ia sadar pemberian keterangan secara pribadi atau dengan kuasa yang dikehendakinya.
5. Ia sadar pemberian keterangan tersebut dengan lisan ataupun tulisan.

Contoh tindak pidana Notaris Memberikan Keterangan Palsu Diatas Sumpah. Pada tanggal 22 Desember 2005, Notaris Yustisia Sutandyo wilayah Surabaya Jawa Timur, dilaporkan oleh Bunarto Tejo Isworo. Bunarto, adalah terdakwa PN Surabaya dalam perkara dugaan pemalsuan Akta Tanah.

Bunarto didakwa memalsu akta jual beli tanah melalui Notaris Yustisia Sutandyo. Akta Notaris menyebutkan Bunarto membeli 10 (sepuluh) bidang tanah dari keluarga Lince Tangkudung senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah). Namun belakangan, Lince dan anak – anaknya membantah. Alih – alih mengakui menerima uang, keluarga Lince membantah pernah menjual tanah kepada Bunarto.

Bunarto Tejo, merasa sangat dirugikan oleh keterangan Notaris Yustisia Sutandyo ketika tampil sebagai saksi dalam persidangan perkara pidana itu, karena Bunarto sudah mengantongi akta Notaris yang ditandatangani oleh Notaris Yustisia sutandyo.

Adanya keanehan dalam keterangan Notaris rupanya juga dirasakan oleh Majelis Hakim PN Surabaya. Ketua Majelis Edy Tjahjono lantas memerintahkan Jaksa Istrisno Haris untuk menyidik saksi Notaris Yustisia Sutandyo karena dinilai memberikan keterangan palsu.³⁶

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 2:

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkotika;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;

³⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14093/majelis-pengawas-notaris-pusat-putusan-perkara-pertama>- diakses pada tanggal 8 Januari 2017, Pukul 16.00. WIB.

- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

(2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Pasal 3:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak – hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5:

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Contoh Tindak Pidana Pencucian Uang modusnya, pemilik uang melakukan pembelian saham yang kemudian dicatat dalam akta Notaris. Modus pembelian saham memudahkan pelaku pencucian uang untuk memindahkan uang. Jika berbentuk saham, otomatis uang hasil kejahatan menjadi sah, sehingga mudah dipindahkan sesuai keinginan pelaku tindak pidana. Karenanya, Notaris sebagai profesi bertugas membuat akta pendirian perusahaan dan jual beli saham diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya pencucian uang.³⁷

2. Pertanggungjawaban Notaris Sehubungan Dengan Akta Para Pihak (*Partij Akte*).

Secara umum tanggung jawab hukum adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan

³⁷ Agung Iriantoro, *Majelis Kehormatan Notaris*, (Makalah disampaikan pada Seminas Nasional Magister Kenotariatan, FHUNS, Surakarta, 26 November 2016), hlm. 12.

Undang – Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang – Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³⁸

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

1. Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
2. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.³⁹

Dalam menjalankan suatu tugas, baik yang merupakan tugas jabatan atau tugas profesi, tiap pelaksanaannya dibutuhkan tanggung jawab (*accountability*)

³⁸ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335-337.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 365.

dari masing – masing individu yang menjalankannya. Tanggung jawab itu sendiri timbul karena beberapa hal antara lain karena tanggung jawab mendapat suatu kepercayaan untuk melaksanakan suatu tugas atau fungsi, karena tanggung jawab mendapat suatu kepercayaan, karena tanggung jawab mendapat amanah untuk menduduki suatu jabatan atau kedudukan. Tanggung jawab seorang profesional Notaris terhadap masyarakat juga harus menghormati hak – hak orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, tidak membeda – bedakan suku, agama, ras, keturunan, kedudukan, dan golongan dalam pengabdian profesi. Serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila.⁴⁰

Notaris secara profesional harus bersedia memberikan bantuan hukum kepada klien tanpa membeda - bedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial, atau keyakinan politiknya tidak semata – mata untuk mencari imbalan materiil, tetapi terutama untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.⁴¹ Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.

Aspek pertanggungjawaban Notaris timbul karena adanya kesalahan (*schuld*) yang dilakukan di dalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain yang minta jasa pelayanan

⁴⁰http://www.kompasiana.com/2608/tanggung-jawab-profesi-notaris-dalam-menjalankan-dan-menegakkan-hukum-di-indonesia_55009389813311501afa7857, diakses pada tanggal 13 Januari 2017, Pukul. 14.00. WIB.

⁴¹http://www.kompasiana.com/2608/tanggung-jawab-profesi-notaris-dalam-menjalankan-dan-menegakkan-hukum-di-indonesia_55009389813311501afa7857, diakses pada tanggal 13 Januari 2017, Pukul. 14.00. WIB.

(Klien) Notaris. Sehingga perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dari Notaris tersebut dapat diminta pertanggungjawaban dari sudut pandang keperdataan, administrasi maupun dari sudut pandang hukum pidana meskipun dalam UUJN tidak mengatur sanksi pidana.

Dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa:⁴²

“jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Dari Pasal tersebut dapat dilakukan penafsiran apabila ada suatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus disamping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai, sebaliknya apabila ketentuan pidana khusus tidak mengatur, maka terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan pidana umum yaitu KUHP. Oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran tindak pidana yang dilakukan Notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP walaupun UUJN tidak mengatur sanksi pidana.⁴³

Menurut Habib Adjie, pemedanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan yaitu:⁴⁴

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh

⁴² Lihat Pasal 63 ayat (2) KUHP.

⁴³ Sjaifurrachman, Habib Adji, *Op., Cit.*, hlm 208.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 109.

Notaris bersama – sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.

2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Perbuatan pidana sesuai dengan asas legalitas pasti sudah dirumuskan dalam delik yang merupakan perbuatan pidana dan harus terpenuhi unsur – unsurnya. Setiap perbuatan pidana itu pasti merupakan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) tetapi, tidak setiap PMH (Perbuatan Melawan Hukum) itu merupakan perbuatan pidana/delik/dapat dipidana.

Notaris dalam hal membuat akta pendirian dan/atau perubahan AD CV; PT; Yayasan; Koperasi dan lain – lain terbukti keliru atau tidak terpenuhi sehubungan dengan keharusan Teknik Pembuatan Akta, dan/atau hukum yang seharusnya berlaku bagi hukum CV; PT; Yayasan; Koperasi dan lain – lain, maka Notaris hanya sebatas dapat digugat secara perdata yaitu untuk membayar ganti rugi, biaya, dan/atau bunga, tetapi tidak dapat dituntut secara pidana atau tidak dapat dipidanakan. Lain halnya dalam hal Notaris membuat akta perubahan AD CV yang mendasarkan kuasa, ternyata terbukti dikemudian hari bahwa surat kuasa tersebut, tanda tangan pemberi kuasanya dipalsu (oleh penerima kuasa).

Kasus kongkritnya sebagai berikut:⁴⁵

A, B dan C lima tahun yang lalu mendirikan CV. A dan B menjadi Pesero Pengurus C menjadi Pesero Diam. Karena di dalam perjalanan waktu selama 4 (empat) tahun B sama sekali tidak mau membantu mengurus CV, kemudian oleh A dan C diminta kesediaannya agar B secara baik – baik untuk mengundurkan diri dari kedudukannya semula sebagai pesero pengurus, namun tidak mau.

A kemudian datang ke salah seorang Notaris minta tolong untuk membuatkan redaksi surat pernyataan dan kuasa yang berisikan pernyataan pengunduran diri dari B dari kedudukannya semula sebagai pesero pengurus dalam CV tersebut. Oleh A kemudian tanda tangan B yang seharusnya tercantum dalam “Surat Pernyataan dan Kuasa” tersebut dipalsu oleh A, kemudian A dan C dengan berbekal Akta Pendirian CV serta “Surat Pernyataan dan Kuasa” dibawah tangan yang tanpa dilegalisir Notaris tersebut menghadap Notaris minta dibuatkan akta perubahan AD CV tersebut yang berisikan pengunduran diri B sebagai pesero pengurus CV tersebut.

Setelah B kemudian mengetahui bahwa namanya tidak lagi tercantum dalam kepengurusan CV tersebut dan diketahui bahwa penyebabnya adalah adanya pernyataan dan kuasa yang dipalsulkan tersebut, kemudian B melaporkan A dan C ke polisi mengenai adanya pemalsuan tanda tangan disurat pernyataan dan kuasa yang kemudian dipakai sebagai dasar perubahan AD CV tersebut. Dalam kasus yang demikian A dan C dapat dituntut telah memalsukan tanda tangan dan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

⁴⁵ Mulyoto, *Pertanggungjawaban Notaris – PPAT Dalam menjalankan Tugas Jabatannya*, (Yogyakarta; Cakrawala Media, 2014), hlm. 8.

Sedangkan Notaris yang membuatkan redaksi “Surat Pernyataan dan Kuasa”, kemudian sekaligus membuat akta perubahan AD CV yang berisikan pengunduran diri B dari kedudukan semula sebagai pesero pengurus dalam CV tersebut, Notaris yang bersangkutan dapat dikenai dakwaan telah membantu memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Dalam situasi dan kondisi demikian Notaris tidak terbatas dapat digugat oleh B untuk mengganti kerugian, bunga dan biaya, melainkan juga dapat dituntut oleh B bahwa Notaris telah melakukan tindak pidana, yaitu berupa perbuatan membantu memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 55 KUHPidana).

Oleh karenanya setiap Notaris yang menggunakan produk hukum yang berupa “ Surat Pernyataan dan Kuasa” apapun yang kemudian dipakai dasar guna pembuatan produk hukum berikutnya agar aman, maka seharusnya “Surat Pernyataan dan Kuasa” tersebut minimal telah dilegalisasi oleh Notaris atau lebih aman lagi kalau “Surat Pernyataan dan Kuasa” tersebut adalah berbentuk akta Notariil.

Atau sebagai rambu – rambu bagi siapapun demikian juga bagi Notaris bila menggunakan “Kuasa” yang dipakai dasar hukum untuk produk hukum berikutnya (akta apa saja), maka apabila dengan dilaksanakannya kuasa tersebut bisa berakibat berkurang atau hilangnya hak/kewenangan seseorang yang semula berkedudukan sebagai Pemberi Kuasa, maka agar kuasa tersebut minimal dilegalisasi oleh Notaris, namun akan lebih aman/afdol bila kuasa tersebut dibuat secara Notariil. Yang dengan demikian ada pihak lain yaitu pejabat umum (Notaris) yang minimal turut serta menjamin/bertanggung jawab bahwa surat

kuasa tersebut benar – benar ditandatangani oleh orang/pihak yang wenang serta pernyataan isi dari kuasa tersebut memang benar – benar merupakan kehendak dari pemberi kuasa.

Akta yang dibuat dihadapan Notaris digolongkan dalam dua macam akta yaitu akta partai dan akta pejabat. Dalam akta partai, Notaris dibebaskan dari tanggungjawab jika ternyata dikemudian hari apa yang diterangkan para penghadap tersebut tidak benar. Notaris menjamin bahwa penghadap benar menyatakan sebagaimana yang tertulis dalam akta namun Notaris tidak menjamin apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebenaran.⁴⁶ Dalam hal ini Notaris hanya menuliskan apa yang diterangkan oleh para penghadap dan pada saat menuliskan tersebut telah ditanyakan kepada para penghadap tentang kebenaran keterangan masing – masing. Artinya jika di kemudian hari para pihak merasa dirugikan dengan isi akta tersebut, para penghadap tidak dapat menuntut pertanggungjawaban Notaris, karena pada saat pembuatan akta tersebut, hal yang tertuang dalam akta tersebut sudah disetujui dan diakui para pihak sebagai suatu kebenaran. Sedangkan akta pejabat yang berisi tentang Berita Acara mengenai suatu kejadian yang dilihat dan didengar oleh Notaris itu sendiri. Dalam hal ini Notaris bertanggungjawab penuh atas kebenaran dari isi akta yang dibuatnya tersebut. Misalnya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan.

⁴⁶ Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, *RENVOI No.28/Th.III/September 2005*, hlm. 33.

Menurut Mustofa⁴⁷ dalam pembuatan akta para pihak (*partij akte*) Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika perlengkapan identitas berupa KTP maupun pasport sudah diperlihatkan kepada Notaris yang sesuai dengan aslinya dan menurut kepastian yang umum adalah benar artinya diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Keterangan, identitas dan atau dokumen palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Notaris hanya bertanggung jawab manakala penipuan dan kesalahan itu bersumber pada kehendak dan/atau keinginan seorang Notaris.

Walaupun yang dibuat adalah akta para pihak/penghadap (*partij akte*), kesalahan dapat juga terjadi dalam hal disebabkan karena kurang telitian/kekhilafan dari pegawai Notaris berikut Notarisnya sendiri yaitu diterbitkannya salinan akta yang tidak sesuai atau tidak sama dengan minuta akta.⁴⁸ Dalam hal terjadi demikian sebenarnya Notaris tidak hanya sebatas berhak untuk menarik kembali salinan akta yang tidak sesuai/tidak sama dengan minuta akta tersebut, bahkan Notaris berkewajiban untuk menarik kembali akta yang salah tersebut untuk kemudian menggantikan salinan akta yang sesuai dengan minuta akta.

Dengan demikian seharusnya terkait dengan pembuatan akta para pihak (*partij akte*), Notaris tidak dimungkinkan menjadi terdakwa (apalagi menjadi terdakwa tunggal), sepanjang ketentuan mengenai keharusan tata cara/teknik pembuatan akta telah terpenuhi dan tidak ada ketentuan yang dilanggar, dalam arti

⁴⁷ Wawancara dengan Mustofa S.H., M.Kn., Notaris/PPAT Daerah Kerja Kota Yogyakarta, (pada tanggal 24 Februari 2017).

⁴⁸ Mulyoto, *Kriminalisasi, Op., Cit.*, hlm. 47.

isi akta tersebut tidak melanggar Undang – Undang, ketertiban umum dan kesusilaan serta Notaris tidak memihak kepada salah satu pihak.

Ternyata di dalam praktek dapat terjadi Notaris dalam membuat akta PKR atas RUPSLB suatu PT yang notabene akta yang demikian adalah merupakan akta para pihak (*Partij akte*) Notaris bisa menjadi “terdakwa tunggal” bahkan sampai dengan dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun penjara, dengan dakwaan Notaris telah memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik.⁴⁹

Padahal dalam akta para pihak (*Partij akte*) yang berupa PKR RUPSLB Notaris hanya sebatas menuangkan/memasukkan Risalah RUPSLB yang dibawa oleh kuasa RUPSLB kedalam akta Notaris yang bernama PKR RUPSLB. Sehingga kalau Notaris dalam membuat akta PKR RUPSLB tersebut benar – benar sebatas hanya menuangkan Risalah RUPSLB tersebut atau sama persis sebagaimana yang termuat dalam RUPSLB, kenapa yang demikian ternyata Notaris masih juga bisa didakwa telah memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik atau memasukkan akta autentik. Kalau ternyata Risalah RUPSLB tersebut ternyata mengandung unsur kepalsuan sebagai misal tanda tangan pemegang saham yang dipalsukan atau ada pemegang saham yang tidak hadir karena merasa tidak diundang atau ada kekeliruan dalam penyebutan komposisi dan jumlah saham yang hadir dan sebagainya, sebenarnya dalam hal demikian seharusnya yang memalsukan data dan meminta dimasukkan Risalah RUPSLB kedalam PKR adalah para pemegang saham melalui kuasa RUPSLB tersebut.

⁴⁹ Mulyoto, *Pertanggungjawaban, Op., Cit.*, hlm.17.

Sehingga sekali lagi untuk akta para pihak (*Partij akte*) yang demikian sebenarnya kalau terbukti ada kepalsuan dalam Risalah RUPSLB dimaksud, seharusnya bukan merupakan kesalahan dan menjadi tanggung jawab dari Notaris dengan kata lain Notaris tidak dapat dipersalahkan. Namun dalam praktek ternyata yang demikian ini paling ringan Notaris dianggap telah membantu memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik. (Pasal 55 KUHPidana).

Sebagai contoh misal:⁵⁰ P, Q, R dan S adalah para pemegang saham dalam suatu Perseroan (PT), P, Q dan R sejak lama sudah tidak cocok/tidak senang atau telah berselisih dengan S yang kebetulan dalam PT tersebut hanya memiliki sedikit saham (saham minoritas).

Tuan S yang semula berkedudukan sebagai Komisaris perseroan tersebut. Karena S sudah dipanggil/diundang secara patut dalam RUPSLB namun juga tidak datang kemudian P, Q dan R tanpa kehadiran S karena menurut ketentuan mengenai keharusan kuorum sesuai dengan agenda rapat (sebagai misal pergantian pengurus perseroan), rapat tetap dilangsungkan/dilanjutkan, karena kourum telah terpenuhi.

Dalam rapat tersebut S diberhentikan dari kedudukannya semula yaitu sebagai Komisaris perseroan. Karena biasa S terima gaji Rp. 10 Juta setiap bulannya sebagai komisaris perseroan kemudian bulan berikutnya setelah RUPSLB tersebut sudah tidak terima gaji lagi, kemudian mula pertama yang digugat oleh S adalah P, Q dan R, kemudian Notaris juga. Bahkan karena S menggunakan pengacara, oleh pengacara kemudian dicari – cari kesalahan Notaris

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

dalam pembuatan akta PKR tersebut, yang kemudian bermuara Notaris dituntut telah memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik yaitu berupa PKR RUPSLB PT. Sehingga dalam pembuatan PKR RUPSLB suatu PT dimana Notaris yang profesional (dalam arti tidak ada satu ketentuan hukumpun yang dilanggar sehubungan dengan pembuatan akta tersebut baik Undang – Undang, AD PT, teknik pembuatan akta, peraturan Menteri dan sebagainya) dan sudah berhati – hatipun ternyata tidak menutup kemungkinan Notaris masih dimintai pertanggungjawaban atas akta yang dibuat oleh/dihadapannya selaku Notaris.

Contoh pertanggungjawaban Notaris-PPAT⁵¹ dalam pembuatan akta sehubungan dengan Yayasan katakanlah yayasan yang didirikan jauh sebelum adanya UU yayasan dimana kemudian menurut Pasal 71 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan, diakui/dianggap sebagai badan hukum. Di yayasan tersebut masih ada 8 (delapan) pengurus yayasan katakanlah A, B, C, D, E, F, G, H. Karena satu dan lain hal kemudian terjadi 2 (dua) kubu kepengurusan yayasan yang bermusuhan.

Kubu yang satu A, B, C, dan D bahwa gedung – gedung bertingkat dan Rumah Sakit tersebut yang notabene adalah milik/kepunyaan yayasan tersebut, oleh mereka (A, B, C, D) dianggap aset – aset tersebut adalah milik/kepunyaan mereka dan kemudian A, B, C dan D menghadap Notaris Tuan X untuk mengadakan penyesuaian AD Yayasan tersebut dengan UU Yayasan.

Sedangkan E, F, G dan H dikubu yang lain mengklaim juga bahwa gedung – gedung bertingkat dan Rumah Sakit yang notabene milik/kepunyaan Yayasan

⁵¹ Mulyoto, *Pertanggungjawaban, Op., Cit.*, hlm. 21.

tersebut adalah milik/kepunyaan mereka (E, F, G, dan H) serta kemudian mereka menghadap Notaris Tuan Y untuk mengadakan penyesuaian AD Yayasan tersebut dengan UU Yayasan.

Menurut Pasal 37 A PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang – Undang tentang Yayasan, penyesuaian AD Yayasan yang demikian memang dimungkinkan. Namun persyaratannya adalah dengan diadakannya Rapat Pleno Pengurus lengkap dari Yayasan tersebut.

Karena kedua kubu yang mengklaim bahwa masing – masing merekalah pemilik aset Yayasan tersebut, tidak menutup kemungkinan dipenuhinya persyaratan formal yang antara lain diadakannya Rapat Pleno Pengurus yang dikatakan lengkap Yayasan tersebut kemudian saling mematikan/menganggap telah mati atau telah mengundurkan diri dengan memalsukan surat kematian atau surat pengunduran diri, yang dengan demikian menjadikan secara formal terpenuhinya syarat untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan disesuaikan dengan Undang – Undang Yayasan.

Kedua kubu tersebut juga saling menggugat di Pengadilan, sehubungan dengan maksud memperebutkan aset/kekayaan Yayasan tersebut. Kemudian terbukti dipengadilan ternyata data – data yang ditunjukkan kepada Notaris adalah palsu/dipalsukan yang kemudian bermuara Notaris dituntut juga telah membantu memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik.

Dikasus yang lain Notaris membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan dimana pekerjaan membuat akta tersebut diterima/dikerjakan semula

hanya mendasarkan telepon yang diterima oleh pegawai/staf dari Notaris yang bersangkutan. Dalam kasus tersebut Notaris diminta untuk membuat draf Rapat Pembina Yayasan serta dimaksudkan sekaligus agar dibuatkan PKRnya.⁵²

Tanda tangan dari para Anggota Pembina tersebut oleh Notaris juga hanya sebatas dipercayakan kepada staf/pegawai Notaris tersebut karena merasa dekat dengan klien (sudah berkali – kali) langganan membuat akta dihadapannya selaku Notaris, kemudian “Berta Acara Rapat Pembina berikut PKR Rapat Pembina Yayasan tersebut diedarkan dimintakan tanda tangan mulai dari Ketua Rapat dan notulisnya berikut penerima kuasa Risalah Rapat Pembina.

Ternyata dikemudian hari terbukti bahwa yang tercantum sebagai salah satu Pembina Yayasan yang turut serta rapat tersebut, pada waktu hari dan tanggal diadakan rapat tersebut sebenarnya yang bersangkutan telah meninggal dunia. Maka kemudian berkepanjangan Notaris yang bersangkutan menuai masalah yang bertubi – tubi baik gugatan dari anggota Pembina yang lain dan tidak hanya sebatas gugatan perdata melainkan juga menuai tuntutan pidana atas pemalsuan atau memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik.

Masih mengenai Yayasan dimana Notaris-PPAT dalam kedudukannya sebagai PPAT dijadikan turut tergugat bersama – sama Kepala Kantor Pertanahan setempat (juga menjadi turut tergugat), disebabkan karena telah terjadi penjualan aset Yayasan berupa bidang – bidang tanah tertentu dimana ternyata uanag hasil penjualan aset Yayasan tersebut tidak dipergunakan untuk memajukan sesuai

⁵² *Ibid.*, hlm. 23.

maksud dan tujuan Yayasan, melainkan untuk kepentingan pribadi masing – masing pengurus/Pembina Yayasan yang menjual aset Yayasan tersebut.

Contoh pertanggungjawaban Notaris sehubungan dengan legalisasi dan kuasa mutlak dalam pembuatan akta diuraikan sebagai berikut:⁵³

Suatu ketika datang 2 (dua) orang klien yaitu Tuan A dan Tuan C menghadap Notaris, bermaksud membuat Kuasa Menjual atas bidang tanah yang semula milik/kepunyaan Tuan A. Tuan A mempunyai istri yaitu Nyonya B tetapi pada waktu Tuan A dan Tuan C menghadap Notaris, Nyonya B tidak turut serta (tidak menghadap Notaris).

- Oleh si Notaris dibuatlah redaksi “Surat Kuasa Menjual” dimana Tuan A dan Nyonya B adalah selaku “Pemberi Kuasa” sedangkan Tuan C selaku “Penerima Kuasa”, dengan objek jual beli berupa sebidang tanah HM atas nama Tuan A yang diperoleh/berasal dari orang tua Tuan A (dengan alas hak warisan).
- Tuan A dan Tuan C (klien Notaris) tersebut menghendaki agar “Surat Kuasa Menjual” tersebut dilegalisasi/dilegalisir oleh Notaris (dalam kedudukannya sebagai Notaris) dan sekaligus nantinya jual belinya sebagai PPAT dimintakan tolong sekaligus kepada Notaris tersebut.
- Di dalam “Surat Kuasa Menjual” tersebut memuat frasa: bahwa penerima kuasa antara lain diberi kewenangan oleh pemberi kuasa untuk “bertindak apa saja menurut hukum guna kepentingan pemberi kuasa”.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 35.

- Karena Tuan C adalah teman dekat dari si Notaris, kemudian si Notaris percaya saja ketika Tuan C menyatakan bahwa tanda tangan Nyonya B dimintakan di rumah (tidak usah menghadap Notaris).
- Kemudian terwujudlah “Surat Kuasa Menjual” yang dilegalisir Notaris dimana Tuan A dan Nyonya B selaku pemberi kuasa, Tuan C selaku penerima kuasa dengan objek kuasa jual berupa sebidang tanah yang sebenarnya merupakan harta bawaan dari Tuan A. Seakan – akan ketiga – tiganya (Tuan A, Nyonya B, Tuan C) menghadap Notaris dan seakan – akan tanda tangannya semua dihadapan Notaris, padahal Nyonya B sebenarnya tidak menghadap Notaris.
- Kemudian ternyata terbukti dikemudian hari bahwa tanda tangan dari Nyonya B tersebut dipalsukan oleh Tuan C dan bentuk teraan tanda tangan Nyonya B di KTP dan di “Surat Kuasa menjual” memang benar – benar sangat berbeda.
- Singkat Cerita jual beli atas bidang tanah tersebut sudah dilakukan juga dihadapan Notaris tersebut dalam kedudukannya selaku PPAT dan sudah berhasil selesai menjadi atas nama pembeli.
- Ternyata uang hasil penjualan atas bidang tanah tersebut tidak diserahkan oleh Tuan C kepada Tuan A, kemudian terjadilah sengketa yang kemudian tidak boleh tidak melibatkan Si Notaris – PPAT tersebut.

Dalam alur cerita sebagaimana tersebut di atas, ada 3 (tiga) produk hukum yang dibuat oleh/dihadapan Notaris – PPAT tersebut, yaitu:

1. Produk hukum berupa “Surat Kuasa Menjual”

Sebenarnya dalam melegalisir, surat yang akan dimintakan legalisasi, telah dibuat sendiri oleh klien/penghadap/para penghadap. Namun dalam kasus tersebut yang membuatkan redaksi “Suarat Kuasa Menjual” tersebut sepenuhnya adalah Notaris. Sehingga kalau kemudian terbukti redaksi surat kuasa tersebut adalah termasuk “kuasa mutlak” yang dilarang, maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu kerugian klien atau pihak ketiga bisa menuntut secara perdata, yaitu berupa: ganti rugi, bunga dan biaya.

Dalam kasus tersebut “Surat Kuasa Menjual” telah digunakan untuk perbuatan hukum berikutnya, yaitu jual beli dalam kedudukannya selaku PPAT dan telah berhasil sertifikat selesai menjadi atas nama Pembeli, dengan demikian pihak Kantor Pertanahan tidak mempermasalahkan atau Surat Kuasa tersebut dianggap bukan merupakan “kuasa mutlak”.

Namun demikian karena kemudian perbuatan hukum – perbuatan hukum yang menggunakan hukum produk hukum tersebut menjadi sengketa, maka tidak menutup kemungkinan pihak yang merasa dirugikan mohon kepada pengadilan agar surat kuasa menjual tersebut dinyatakan sebagai “kuasa mutlak” dengan alasan kuasa tersebut memuat frasa bahwa penerima kuasa “diwenangkan bertindak apa saja” yang dengan demikian adalah merupakan salah satu unsur yang merupakan ciri kuasa mutlak. Dan kalau yang demikian benar – benar terjadi (hakim/majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa tersebut adalah merupakan “kuasa mutlak” dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap

(*incracht van gewisde*), maka sudah jelas Notaris harus bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi, bunga dan biaya).

2. Produk hukum berupa “Surat Kuasa Menjual” yang dilegalisasi oleh Notaris

Sebenarnya pengertian “legalisasi oleh Notaris”, Notaris hanya berkewajiban mencocokkan wajah dengan identitas (KTP/paspor) yang dibawa oleh klien/penghadap/para penghadap dan Notaris menyaksikan bahwa tanda tangan klien/penghadap/para penghadap di atas Surat Kuasa Menjual dibawah tangan tersebut, benar – benar dilakukan dihadapan Notaris.

Pihak yang merasa tidak pernah tanda tangan dalam Surat Kuasa Menjual tersebut dihadapan Notaris atau pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya produk hukum yaitu surat dibawah tangan yang berupa kuasa menjual yang dilegalisir Notaris tersebut berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, biaya, dan bunga atas hal tersebut.

3. Produk hukum yang ketiga adalah akta jual beli atas obyek berupa bidang hak atas tanah, dalam kedudukan sebagai PPAT

Akta peralihan hak (jual beli) hak atas tanah adalah akta autentik karena merupakan produk dari pejabat umum PPAT (Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).

Kalau produk hukum yang ke 2 (dua) yaitu berupa “Surat Kuasa Menjual” yang dilegalisir Notaris tersebut ternyata kemudian terbukti palsu/dipalsukan tanda tangan yang tercantum dalam “Surat Kuasa Menjual” yang dinyatakan palsu tersebut kemudian dipakai dasar untuk melakukan perbuatan hukum berikutnya

yaitu “peralihan hak (jual beli) hak atas tanah dihadapan PPAT, maka penerima kuasa dapat dituntut telah memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik yaitu akta jual beli dihadapan PPAT.

Dalam hal demikian Notaris – PPAT juga dapat dikenai sanksi pidana yaitu turut serta memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik (Pasal 55 KUHPidana)

Dengan demikian Notaris – PPAT yang bersangkutan dapat dikenai gugatan perdata atas pembuatan:

1. Produk hukum “Surat Kuasa Menjual” dalam kedudukan sebagai Notaris dan
2. Produk hukum berupa Surat dibawah tangan (Kuasa Menjual) yang dilegalisir/dilegalisasi dalam kedudukannya sebagai Notaris serta
3. Produk hukum berupa akta jual beli dalam kedudukan sebagai PPAT

Dengan demikian dapat juga diajukan tuntutan pidana karena turut serta memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik.

3. Pertanggungjawaban Pidana Dan Perdata Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas, Dan Atau Dokumen Palsu Para Pihak Dalam Akta Autentik

Notaris benar – benar bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya ketika dikemudian hari terjadinya suatu sengketa atas akta yang dibuat dihadapan Notaris. Tanggung jawab Notaris dalam perkara pidana khususnya dalam proses pembuktian dipersidangan dapat terjadi kepada setiap Notaris ketika adanya permasalahan sehingga mewajibkan Notaris untuk memberikan keterangan dan

kesaksian yang berkaitan dengan aspek formil dan aspek materiil isi dari akta tersebut.

Akta yang dibuat oleh seorang Notaris wajib bertanggung jawab atas keautentikannya, akan tetapi dalam proses pemeriksaan perkara pidana seorang Notaris ketika dalam pemanggilannya tidak semudah seperti pemanggilan kepada masyarakat biasa dan hal ini sangat berbeda.

Berdasarkan pada Pasal 66 UUJN yang mengatur mengenai tata cara pemanggilan terhadap seorang Notaris yang dilakukan oleh seorang penyidik dan jaksa harus meminta ijin kepada Majelis Kehormatan Notaris, karena dalam Pasal ini memberikan perlindungan hukum sebagai pejabat umum, tanpa adanya suatu pembuktian awal yang kuat bahwa akta tersebut adanya indikasi perbuatan pidana dan/atau adanya dugaan seorang Notaris terlibat atau turut serta melakukan suatu tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Notaris bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian bahwa Notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan. Arti kata kesalahan secara umum dapat kita jumpai dalam hukum pidana. Seseorang dinyatakan bersalah menurut hukum pidana ketika memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Kemampuan untuk bertanggung jawab;

Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab merupakan suatu keadaan kedewasaan dan kematangan serta kecerdasan seseorang yang membawa kepada tiga kemampuan yaitu :

⁵⁴ Kanter dan Sianturi, *Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta; Alumni AHM-PTHM, 1982), hlm. 166.

- a. Kemampuan untuk mengerti nilai – nilai dan akibat – akibatnya;
 - b. Kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan pandangan masyarakat dan hukum;
 - c. Kemampuan dalam melakukan rasa niat dalam melakukan perbuatan itu.
- 2) Kesengajaan atau kealpaan;

Berdasarkan pada hukum pidana kesengajaan adalah perbuatan yang diinsafi, dipahami dan diketahui sebagai demikian, sehingga tidak adanya unsur salah sangka atau salah paham.⁵⁵ Sementara arti dari kealpaan adalah terjadinya suatu perbuatan karena sama sekali tidak pernah terpikirkan akan adanya suatu akibat yang ditimbulkan karena tidak memperhatikannya. Hal ini terjadi karena kurangnya kehati – hatian dan tindakan tersebut bertentangan dengan kewajibannya. Kasus pembuatan akta yang dipandang cacat hukum, banyak ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan dan/atau kurangnya memperhatikan peraturan – peraturan yang ada serta jarang juga ditemukan unsur kesengajaan. Seorang Notaris yang bertindak dengan unsur kesengajaan yang direncanakan dengan etiked tidak baik dan sadar akan merugikan para penghadap merupakan sesuatu yang sangat jarang ditemukan walaupun mungkin kasus tersebut pasti ada, sehingga dalam hal ini salah satu bentuk kesalahan adalah

⁵⁵ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1993), hlm. 171.

ketidaktahuan dan/atau ketidakpahaman atau kealpaan dari Notaris yang bersangkutan.

3) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf dalam hukum pidana merupakan alasan yang menghapus kesalahan yang telah dilakukan. Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan perbuatan melawan hukum, tetapi kesalahan tersebut dapat dimaafkan, dalam hal demikian tidak adanya perbuatan salah yang mengakibatkan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelaku.

Undang – Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam UUJN hanya mengatur mengenai ketentuan sanksi – sanksi hukum perdata dan administrasi, Akan tetapi tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana. Apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Notaris maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP.⁵⁶

Pemberian sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan manakala dalam melakukan jabatannya Notaris tersebut bertindak melanggar larangan yang diatur dalam UUJN, Kode Etik Jabatan Notaris dan melanggar ketentuan dalam KUHP ketiga unsur tersebut harus terpenuhi. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh

⁵⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie *Aspek Pertanggungjawaban, Op., Cit.*, hlm. 208.

para penghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta hal ini sering dikenal dengan akta Pihak – Pihak (*partij akte*). Keterangan, identitas dan atau dokumen palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Artinya, seorang Notaris hanya bertanggung jawab manakala penipuan itu bersumber pada kehendak dan/atau keinginan dari seorang Notaris.

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum.⁵⁷

Dalam Pasal 84 UUJN ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap Pasal – Pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam Pasal – Pasal lainnya, yaitu:⁵⁸

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dan
2. Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, kedudukan akta Notaris yang kemudian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai

⁵⁷ *Ibid.*, 195.

⁵⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia., OP., Cit*, hlm. 205.

akta dibawah tangan merupakan penilaian atas suatu alat bukti. Suatu akta dibawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya.

Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Dengan demikian seharusnya suatu akta Notaris yang batal demi hukum tidak menimbulkan akibat untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi atau bunga kepada pihak yang tersebut dalam akta.⁵⁹

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat terhadap Notaris harus dengan mendasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata kepada Notaris. Dengan demikian, tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tidak didasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan – ketentuan menurut Pasal 84 UUJN tetapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para penghadap. Dalam hal pembuatan akta cacat hukum, maka yang dianggap paling relevan dan dirasa efektif adalah gugatan ganti rugi.

⁵⁹ *Ibid.*, 196.

Menurut Nurhadi Darussalam,⁶⁰ Notaris dalam membuat akta itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh klien yang didukung oleh surat – surat yang akan dijadikan dasar untuk membuat akta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. jika keterangan, identitas atau dokumen palsu yang disampaikan oleh penghadap atau para penghadap sedangkan Notaris betul – betul tidak tahu dan segala sesuatu prosedur sudah dilakukan itu menjadi tanggung jawab para pihak.

Dalam UUJN yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris yaitu akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan sebagai akta autentik akan tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Berkaitan dengan tindakan Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta atau tindak pidana keterangan, identitas dan atau dokumen palsu yang dilakukan oleh para pihak, UUJN tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan pidana karena berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip – prinsip dalam KUHP:⁶¹

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Dalam kehidupan manusia, ada perbuatan – perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan:

- a. Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

⁶⁰ Wawancara dengan Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum. Notaris/PPAT Daerah Kerja Kab. Sleman Kota Yogyakarta, (pada Tanggal 25 Februari 2017).

⁶¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, (Jakarta; Sinar Grafika, 2000), hlm. 36.

Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

- b. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial, yaitu kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup antar manusia sebagai insan yang merdeka dan dilindungi oleh norma – norma moral, agama, sosial (norma etika) serta hukum;
- c. Kepentingan Pemerintah dan Negara, yaitu kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak dan berwibawanya Negara Indonesia, baik bagi rakyat Indonesia ataupun dalam pergaulan dunia.⁶²

Menurut hukum positif, maka peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh Undang – Undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Hal ini karena berpegang pada suatu asas hukum: tidak dapat dijatuhkan hukuman, apabila tidak ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang diadakan karena kesalahan pembuatnya. Jadi, makna teori ini dapat dirumuskan menjadi: setiap kesalahan yang dilakukan dan bertentangan hukum maka akan mendapat hukuman.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu tetapi juga sepenuhnya dapat

⁶² Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 40.

diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana, pertama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan suatu tindak pidana.

Demi tegaknya hukum Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, dan terhadap pelaksanaannya mengingat Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum orang Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa: *“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang - Undang, tidak boleh dihukum”*.⁶³ Definisi dari penerapan Pasal 50 KUHP terhadap Notaris tidaklah semata – mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UUJN apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶⁴

Membuktikan seorang Notaris telah melakukan perbuatan pidana pemalsuan akta atau membuat akta palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 harus berdasarkan penyelidikan dan proses pembuktian yang aturan hukum dengan mencari unsur – unsur kesalahan dan kesengajaan dari Notaris itu sendiri. Hal itu dimaksudkan agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara kelembagaan maupun dalam kapasitas Notaris sebagai subyek hukum.

⁶³ R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor; Politea, 1993), hlm. 66.

⁶⁴ Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, (Bandung; Sinar Grafika, 2008), hlm. 67.

Undang – Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan Kode Etik, namun tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Adapun aspek – aspek tersebut meliputi :

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
- b. Para pihak (siapa – orang) yang menghadap pada Notaris;
- c. Tanda tangan yang menghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan

Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistik – integral dengan melihat aspek lahiriah, formal dan materiil akta Notaris, serta pelaksanaan tugas jabatan Notaris terkait dengan wewenang Notaris. Disamping berpijak pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris. Pemeriksaan terhadap Notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia Notaris, artinya mereka yang akan memeriksa Notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan oleh Notaris secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika (hukum)

yang diperlukan dalam memeriksa Notaris, bukan logika kekuatan ataupun kekuasaan.

Berdasarkan pada pengertian Pasal pemalsuan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan pelanggaran Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN, terhadap perbuatan Notaris tampak pada contoh kasus:

1. Pasal 263 ayat (1) KUHP: adanya seorang Notaris membuat akta dan sudah dikeluarkan salinannya. Kemudian terjadi sengketa dan dihadapan penyidik salah satu pihak menyatakan bahwa akta tersebut dibuat oleh asisten Notaris. Selanjutnya oleh asisten Notaris akta tersebut dibawa keliling untuk ditandatangani oleh para pihak dan ketika asisten Notaris tidak ketemu dengan salah satu pihak, maka akta tersebut ditinggal (ditiptkan) dan setelah ditandatangani baru diambil. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik lebih lanjut ternyata minuta dari akta tersebut tidak ada padahal salinan telah dikeluarkan dan telah ditandatangani oleh Notaris bersangkutan.⁶⁵
2. Pasal 264 ayat (1) KUHP: penghadap datang kepada Notaris untuk membuat akta Notaris. Dan ternyata penghadap tersebut menggunakan identitas seperti Kartu Tanda Penduduk Palsu (KTP palsu). Padahal pada akta partij tersebut Notaris telah mencantumkan kata – kata “Penghadap saya Notaris kenal” ketika perjanjian tersebut dilaksanakan oleh para pihak timbul permasalahan hukum karena domisili penghadap tersebut

⁶⁵ Doddy Radjasa Waluyo, *Op., Cit.*, hlm. 43.

dalam pemenuhan kewajiban tidak sesuai dengan KTP sehingga yang bersangkutan tidak bisa menemukan si pelaku.⁶⁶

3. Pasal 266 ayat (1) KUHP: Penghadap datang kepada Notaris untuk dibuatkan akta Notaris, dan ternyata keterangan penghadap yang telah dituangkan ke dalam akta ternyata palsu atau seolah – olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya.

Memperhatikan contoh permasalahan tersebut sehubungan dengan adanya pelanggaran Pasal 15 UUJN tentu harus dilihat dari sisi subyeknya (pelaku) artinya ketika perbuatan Notaris dalam membuat akta autentik tidak melaksanakan ketentuan tersebut tidak otomatis yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana, dan harus dilihat sampai sejauh mana keterlibatan Notaris tersebut dengan melakukan penelitian secara mendalam sehingga timbul permasalahan hukum akibat akta yang dibuatnya, mengingat perbuatan pidana merupakan ketentuan yang di atur dalam hukum publik (KUHP) dengan mencari unsur – unsur kesalahan dan kesengajaan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut doktrin unsur – unsur perbuatan pidana (delik) terdiri atas yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku, dalam hal ini dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh adanya kesengajaan yang meliputi.⁶⁷

⁶⁶ Pleter E Latumeten, *Dapatkan Notaris Dipidana, Jika KTP Penghadap Palsu Dan Dalam Akta Tercantum Penghadap Saya Notaris Kenal*, Majalah Renvoi, Nomor 11.23.II, 2005, hlm. 26.

⁶⁷ Laden Marpaung, *Op., Cit.*, hlm.15 – 16.

- 1) Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dalam hubungannya dengan "maksud" adalah merupakan suatu kehendak dan kesengajaan "motif" adalah merupakan suatu tujuan.
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan di ancam oleh Undang – Undang.

Unsur obyektif yang dimaksud merupakan unsur yang ada di luar diri pelaku terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia yang berupa: *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat perbuatan manusia yaitu perbuatan tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan – kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, benda, kemerdekaan.
- 3) Keadaan – keadaan, yang pada umumnya dibedakan antara lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan – alasan yang membebaskan si pelaku dari

hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Notaris dapat saja lepas dari tanggung jawab dan tanggung gugat hukum akibat akta yang dibuatnya cacat, sepanjang cacat hukum tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak lain, atau keterangan atau bukti surat yang disampaikan oleh klien. Mengenai bentuk – bentuk penyebab cacat hukum yang bukan kesalahan Notaris, misalnya adanya identitas aspal atau asli tapi palsu, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Surat keterangan Waris (SKW), Sertifikat, Surat Nikah, Akta Kelahiran dan lain sebagainya. Dokumen – dokumen tersebut pada umumnya selalu berhubungan dengan jabatan Notaris dan dokumen – dokumen menjadi acuan Notaris dalam melaksanakan pelayanannya sebagai pejabat umum yang ditugasi mewakili Negara membuat akta autentik.

Semakin mudah dokumen dipalsukan berarti semakin besar kemungkinan Notaris terseret kasus hukum, karena Notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen saja atau kebenaran formal. Sedangkan kebenaran materiil berada pada para pihak dan produk hukum yang dibawa menghadap kepada Notaris.

Apabila keterangan yang disampaikan kepada Notaris palsu atau dokumen yang diberikan kepada Notaris palsu, maka akta dan pengikatan yang dibuat dihadapan Notaris tidak berarti palsu. Apa yang disampaikan kepada Notaris itu mengandung kebenaran, sedangkan fakta kebohongan yang disampaikan oleh penghadap bukan kewenangan dan tanggung jawab Notaris, karena akta Notaris tidak menjamin bahwa pihak – pihak berkata benar, tetapi yang dijamin oleh akta

Notaris adalah pihak – pihak benar berkata seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka, sehingga apabila terjadi masalah dalam aspek materiilnya seharusnya dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap para penghadap atau para pihak yang sengaja memberikan dokumen palsu kepada Notaris, dan bukan sebaliknya Notaris yang dipersalahkan.

Pada hakekatnya Notaris selaku Pejabat Umum, hanyalah mengkonstatir atau *merelateer* atau merekam secara tertulis dan autentik dari perbuatan hukum pihak – pihak yang berkepentingan, Notaris tidak berada didalamnya, ia adalah orang luar, yang melakukan perbuatan hukum itu adalah pihak – pihak yang berkepentingan, inisiatif terjadinya pembuatan akta Notaris atau akta autentik itu berada pada pihak – pihak. Oleh karena itu akta Notaris atau akta autentik tidak menjamin bahwa pihak – pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin oleh akta autentik adalah pihak – pihak “benar berkata” seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka.

Mengenai kebenaran perkataan mereka dihadapan Notaris seperti yang termuat di dalam akta bukan tanggung jawab Notaris, sebaliknya Notaris menyatakan, bahwa para pihak benar berkata demikian, apakah yang dikatakan di dalam akta yang disampaikan kepada Notaris itu mengandung kebenaran atautkah kebohongan, hal tersebut bukan tanggung jawab Notaris. Notaris hanya mencatat apa yang dikatakan oleh para pihak yang menghadap Notaris, apabila yang dikatakan itu tidak benar atau mengandung kebohongan dan kepalsuan status akta tersebut tetap asli, bukan palsu, yang tidak sah atau yang palsu dan bohong itu

adalah keterangan para pihak yang disampaikan kepada Notaris yang selanjutnya dituangkan dan dimuat dalam akta.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam hal Notaris telah menjelaskan kepada penghadap atau para penghadap mengenai hukum sehubungan dengan akta yang dibuat dan sekaligus menjelaskan akibat hukum yang akan diderita apabila penghadap atau para penghadap telah memberikan keterangan palsu, dan atau identitas palsu atau dipalsukan dan atau dokumen/data yang palsu atau dipalsukan sebagai dasar dibuatnya akta Notaris, yaitu: penghadap atau para penghadap bisa dijatuhi pidana telah menyuruh memasukan keterangan palsu identitas, dokumen, data palsu kepada Notaris ke dalam akta autentik (akta Notaris). Notaris yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas tidak bisa/dalam arti tidak dibenarkan menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan atas akta para pihak/partij akte yang dibuat.
2. Perlindungan hukum yang biasa diupayakan Notaris sendiri dalam pembuatan akta autentik harus memperhatikan prinsip kehati – hatian, ketelitian, serta menjunjung tinggi kejujuran, moralitas serta tidak melupakan profesionalitas. sedangkan bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan bagi Notaris supaya tetap berjalan di jalan yang benar yang sesuai dengan Undang – Undang ketika Notaris dipanggil dalam perkara pidana maka MKN berwenang untuk menyetujui diperiksa atau tidak diperiksa selama

Notaris sudah bertindak sesuai dengan UUJN dan atau peraturan perundang – undangan yang terkait sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya maka MKN seharusnya tidak memberikan persetujuan Notaris tersebut diperiksa atau menghadiri persidangan. Serta bentuk perlindungan hukum dari INI berupa organ yang diberi nama bagian pengayoman itu mendampingi Notaris yang terkena masalah selama penyidikan dan memberikan konsultasi dan bantuan sehubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi Notaris bersangkutan.

B. Saran

1. Kepada Notaris yaitu setiap membuat akta tidak sebatas dipenuhinya kebenaran formal tetapi juga diusahakan sampai dengan kebenaran materiil dan apabila dipanggil penyidik Notaris tetap duduk diam dan menyatakan bahwa menggunakan hak ingkarnya; Kepada Penyidik yaitu apabila Notaris menggunakan hak ingkar atau melaksanakan kewajiban ingkar tidak dianggap menghambat proses penyidikan; Kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN) agar berlaku objektif dan profesional dalam arti bila Notaris dalam pembuatan akta para pihak/partij akte telah sesuai dengan teknik pembuatan akta dan tidak melanggar UUJN dan atau peraturan perundang – undangan yang terkait dalam arti Notaris telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya maka seharusnya tidak sebatas selalu menyetujui pemanggilan oleh penyidik kepada Notaris.
2. Diharapkan kepada lembaga Notariat Ikatan Notaris Indonesia (INI) bagian pengayoman agar dalam hal mendampingi Notaris yang terkena masalah

benar – benar profesional dan bijaksana sehingga Notaris benar – benar merasa diayomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.A. Andi Prajitno, *Pengtahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

-----, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992.

Adami chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

-----, *Percobaan Dan Penyertaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Malang, 2002.

Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang – Undang (Legisprudence) Vol. I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Alfi Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Andi Ahmad Mansyur, *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris FHUniversitas Brawijaya Malang*, 2013.

Bambang Purnomo, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.

- Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris*, Andi, Yogyakarta, 2005.
- Doddy Radjasa Waluyo, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris, Media Notariat, Membangun Notaris Profesional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma – Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial, Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK*, Jakarta, 1998.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1982.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang – Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Surabaya, 2007.
- , *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Surabaya, 2007.
- , *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- , *Menjalin Pemikiran – Pendapat Tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- , *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Berdasarkan Undang – Undang Jabatan Notaris*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.
- , *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

- , *Majelis Pengawas Notaris, Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan Terbaru*, Dunia cerdas, Jakarta, 2013.
- Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*, Cet I, UI Press, Yogyakarta, 2010.
- H. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*, PT Rajagrafindo Persada, Mataram, 2015.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.
- Kanter dan Sianturi, *Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Karen Lebacqz, *Teori – Teori Keadilan*, Nusamedia, Bandung, 2004.
- Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 2008.
- Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

- Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Notaris Dalam Penengakan Hukum Pidana*. BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 1995.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Marthalena Pohan, *Tanggung Gugat Advokat Dokter Dan Notaris*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1985.
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010.
- , *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012.
- , *Pertanggungjawaban Notaris – PPAT Dalam menjalankan Tugas Jabatannya*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2014.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- O. Notohamidjojo, *Soal – Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik - Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, Dan Peradilan)* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
-, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

-, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Tesis - UDAYANA, Denpasar, 2015.
- Ratih Tri Jayanati, *Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/Pdtg/Pn.Pontioanak)*, Tesis - UNDIP, Semarang, 2010.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, C.V. Raja Wali, Jakarta, 1982.
- , *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.
- R.Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonsia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi – Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003.
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2006.

Sjaifurrachman dan Habib Adji, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Surabaya, 2011.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi*. Media Notariat, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2003.

....., *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Thomas F. O'Dea, *Pengantar Sosiologi*, terjemahan Abdul Muis Naharong, Rajawali Press, Jakarta, 1993.

Titik Tedjaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.

Uti Ilmu Royen, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing studi Kasus Di Kabupaten Ketapan*, Tesis - UNDIP, Semarang, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986.

Zainal M, dkk, *Problematika Hukum Dalam Mencari Akses Menuju Keadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015.

B. Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 48/Pid.B/2003/PN.YK.

Putusan Mahkamah Agung No. 137 K/Kr/1956 tertanggal 1 Desember 1956.

Putusan MPP No. 14/B/MJ.PPN/2009.

C. Artikel/Jurnal/Makalah

Agung Iriantoro, *Majelis Kehormatan Notaris*, (Makalah disampaikan pada Seminas Nasional Magister Kenotariatan, FHUNS, Surakarta, 26 November 2016.

Habib Adjie, *Aktualisasi Jabatan Notaris Pasca Lima Tahun Berlakunya Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN)*, Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Program Studi Magister Kenotariatan FHUGM, Yogyakarta; 19 Oktober 2009.

Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, *RENVOI No.28/Th.III/September 2005*.

Pleter E Latumeten, *Dapatkah Notaris Dipidana, Jika KTP Penghadap Palsu Dan Dalam Akta Tercantum Penghadap Saya Notaris Kenal*, Majalah Renvoi, Nomor 11.23.II, 2005.

Setiawan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta)*, 1995.

Setyawati, *Majelis Kehormatan Notaris*, (Makalah disampaikan pada Seminas Nasional Magister Kenotariatan, FHUNS, Surakarta, 26 November 2016).

Widodo Tresno Novianto, *Kriminalisasi Dalam Tugas & Jabatan Notaris*, (Makalah disampaikan pada Seminas Nasional Problematika Fungsi & Peranan Majelis kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan perlindungan Hukum Kepada Notaris, FHUNS, Surakarta, 26 November 2016).

D. Internet

<http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>. diakses tanggal 12 Mei 2016, pukul 10.10 wib.

<http://irwanandrianto.blogspot.co.id/2012/09/unsur-unsur-tindak-pidana-penipuan-dan.html>, diakses tanggal 8 Januari 2017, Pukul 16.00. WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14093/majelis-pengawas-notaris-pusat-putusan-perkara-pertama-> diakses pada tanggal 8 Januari 2017, Pukul 16.00. WIB.

http://www.kompasiana.com/2608/tanggung-jawab-profesi-notaris-dalam-menjalankan-dan-menegakkan-hukum-di-indonesia_55009389813311501afa7857, diakses pada tanggal 13 Januari 2017, Pukul. 14.00. WIB.

LAMPIRAN

KANTOR NOTARIS
NURHADI DARUSSALAM, S.H., M.Hum.
SK. Men. Keh. RI. No. C-1753.HT.03.02-Th. 1999
Jalan Affandi Gang Bougenville CT X/07, Desa/Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp. (0274) 548820, 565939
S L E M A N (55281)

Nomor: 09/UM/PPAT/II/2017

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURHADI DARUSSALAM, S.H., M.Hum.**
Jabatan : Notaris di Sleman
Alamat : Jalan Affandi Gang Bougenville CT X/7 Caturtunggal, Depok,
Sleman, DIY.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **SUHARDINO, S.H.**
NIM : 15921033
Program Studi : Magister (S-2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta

Telah menyelesaikan penelitian di Kantor Notaris Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum pada tanggal 25 Februari 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerangkan
Notaris di Kabupaten Sleman



(NURHADI DARUSSALAM, S.H., M.Hum.)



NOTARIS - P.P.A.T
MUSTOFA, S.H.

SK: MENDAGRI/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. C-208- HT.03.01. TGL 18-12-1995
SK. MENKUMHAM R.I. NO. : 3-XI-1996. TGL. 04-03-1996
JLN. GOWONGAN LOR 38 YOGYAKARTA TELEPON/FAX . (0274) 513989 - 514824

SURAT KETERANGAN

yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUSTOFA, S.H.
Pekerjaan : Notaris / PPAT
Alamat : Jln. Gowongan Lor 38 Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SUHARDINO
NPM : 15921033
Prodi : Kenotariatan

Mahasiswa tersebut telah melakukan riset/penelitian tentang kenotariatan,
dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS
KETERANGAN, IDENTITAS DAN ATAU DOKUMEN PALSU YANG
DISAMPAIKAN OLEH PARA PIHAK YANG DIJADIKAN DASAR
PEMBUATAN AKTA AUTENTIK”.

Yogyakarta, 28 februari 2017



MUSTOFA, S.H.

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Suhardino
Nama Panggilan : dino
Tempat/Tanggal Lahir : Ledo, 17 November 1989
Agama : Islam
Alamat : Link Tabahawa RT.003.RW.002 Kel. Moya Kec.
Ternate Tengah
Email : laode.suhardino@yahoo.co.id
Hp : 081342437858

Nama orang tua
Ayah : La Ode Dede
Ibu : Wa udja Landau
Pekerjaan Orang Tua :
a. Ayah : Tani
b. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan :

1. Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Lulus 2017
2. Sarjana Hukum Universitas Khairun Ternate, Lulus 2014
3. SMA Negeri 1 Taliabu Barat Laut, Lulus 2008
4. SLTP Alhilal 1 Ledo, Lulus 2005
5. SDN Alhilal II Ledo, Lulus 2002

Riwayat Organisasi :

1. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM-FH) Universitas Khairun periode 2013 – 2014
2. Ketua Umum Keluarga Besar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (KBMKn) UII, periode 2015 - 2016

Kegiatan yang pernah diikuti :

1. Peserta Workshop Penyusunan Legal Opinion Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, tahun 2014
2. Peserta Kegiatan Seminar Nasional “ *Konsep Cyber Notary Bagi Notaris Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Persaingan Global* ” Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2015.